



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 27/PHP.KOT-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. H. Suwandel Muchtar, MM**  
Pekerjaan : Wakil Walikota  
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 46 RT/RW 003/004, Kelurahan Ibuah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat
2. Nama : **Drs. H. Fitriah Bachri**  
Pekerjaan : Pensiunan  
Alamat : Jalan Mawar Nomor 51, Bukit Nusa Indah RT/RW 001/013, Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2017, Nomor Urut 3.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Februari 2017 memberi kuasa kepada **Oktavianus Rizwa, S.H., Muhammad Fauzan Azim, S.HI, M.H., Poniman A, S.HI, M. Nurhuda, S.H., Muhammad Arif, S.HI**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Oktavianus Rizwa & Partner Advocates, Legal Consultants, beralamat di Kompleks Kehakiman Blok H/9 Cengkeh – Lubuk Begalung – Padang, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh**, berkedudukan di Jalan Rangkayo Rasuna Sa'id, Komplek GOR M. Yamin Kubu Gadang Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 15 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Ardyan, S.H., M.H., Rianda Sepriasa, S.H., M.H**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ardyan, Rianda Seprasia & Partner's, beralamat di Jalan Bandung Nomor 15 Asratek Ulak Karang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II. 1. Nama : **H. Riza Falepi, S.T., M.T.**  
 Pekerjaan : Walikota  
 Alamat : Tampua Nomor 1 RT/RW 001/003, Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat
2. Nama : **H. Erwin Yunaz, S.E**  
 Pekerjaan : Karyawan Swasta  
 Alamat : Jalan Maleo 1 JB. 1/9 RT/RW 001/010, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2017, Nomor Urut 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Zulhesni, S.H., Zulkifli, S.H., Dede, S.H., M. Hadi, S.H., Rimedio Fivendri, S.H., Rahmat Efendi, S.HI., Fitriyeni, S.H., dan Adek Fauzan, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Zulhesni & Associates, yang beralamat di Jl. Medan Nomor 7, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota

Padang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 8 Maret 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 Februari 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 29/PAN.MK/2017 serta telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 08 Maret 2017, selanjutnya dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 27/PHP.KOT-XV/2017 tanggal 13 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 10 Tahun 2016), "*Perkara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2017 diperiksa dan diadili oleh Peradilan Khusus*". Namun hingga ditetapkannya Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, peradilan khusus dimaksud belumlah terbentuk. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang *a quo*, maka "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil*

*pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;*

2. Bahwa ketentuan sebagaimana dijelaskan pada angka ke-1 di atas senafas dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 paragraf 3.14 yang menyatakan “*Menimbang, bahwa untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah”;*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK No. 1 Tahun 2016), objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 PMK Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, maka *objectum litis* dalam perselisihan hasil pemilihan adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon berkaitan dengan keberatan/perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2017;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

1. Bahwa Pemohon merupakan peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 46/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016 (**bukti P-2**) dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 89/BA/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017

Tanggal 24 Oktober 2016 (**bukti P-3**) dan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 dengan Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 48/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh 2017 tanggal 25 Oktober 2016 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 90/BA/X/2016 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2016;

2. Bahwa berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2016, penduduk Kota Payakumbuh adalah ±129.451 jiwa (**bukti P- 8**);
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.* Hal mana, berdasarkan ketentuan dimaksud, perolehan suara yang ditetapkan Termohon bersifat signifikan bagi keterpilihan antara Pemohon dan Paslon Nomor Urut 2 atau peraih suara terbanyak, karena perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 disertai dengan pelanggaran politik uang yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif;
4. Bahwa selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2016, *"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/ Kota"*;
5. Bahwa selisih atau perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon berselisih sekitar 3.772 suara (6,6 %). Adapun angka perolehan suara Pemohon sendiri berjumlah 21.147 Suara (37,03 %),

sedangkan peraih suara terbanyak yang ditetapkan oleh Termohon berjumlah 24.946 suara (43 %) (**bukti P- 9**);

6. Bahwa perolehan suara pasangan peraih suara terbanyak sebagaimana ditetapkan Termohon hingga memiliki selisih suara sebesar 6,6 % tersebut diperoleh melalui tindakan curang berupa pelanggaran politik uang (*money politic*) secara terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 135A UU Nomor 10 Tahun 2016. Hal mana, apabila pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terjadi, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tidak akan menghasilkan selisih suara sebanyak 6,6 % antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, melainkan Pemohonlah yang akan ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak;
7. Bahwa praktik politik uang secara terstruktur, sistematis dan massif terjadi pada Hari Tenang hingga pada saat hari pemungutan suara, hal mana pelanggaran tersebut dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 dengan cara: (1) menggunakan program pemerintah Kota Payakumbuh secara manipulatif dalam bentuk pembagian paket songket, bahan seragam dan seragam kepada Kader Posyandu pada masa kampanye dan hari tenang, tanggal 9 dan 14 Februari 2017; (2) membagi-bagikan uang sejak sekira pukul 01.00 WIB dini hari tanggal 15 Februari 2017 hingga pada saat pencoblosan berlangsung; (3) membagi-bagikan beras mengatasnamakan pembayaran zakat di hari tenang. Hal mana masing-masing akan kami uraikan lebih jelas pada bagian Pokok Permohonan;
8. Bahwa terhadap pelanggaran politik uang yang terjadi, Pemohon telah menyampaikan laporan secara resmi kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh (Panwaslih). Hanya saja, laporan dimaksud tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh Panwaslih Kota Payakumbuh. Kalaupun terdapat tindak lanjut, Panwaslih hanya memeriksa dugaan politik uang dari aspek tindak pidana pemilihan semata, bukan sebagai pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) *juncto* Pasal 135A UU Nomor 10 Tahun 2016. Padahal, pelanggaran yang dilakukan Paslon Nomor Urut 2 jelas-jelas terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif;

9. Bahwa apabila Panwaslih meneruskan laporan politik uang yang Pemohon sampaikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Provinsi memeriksa dan memutus pelanggaran tersebut dari aspek pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, maka terhadap Paslon Nomor Urut 2 harus dijatuhi sanksi pembatalan sebagai Paslon sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016;
10. Bahwa ternyata sesuai Pasal 27 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 tentang diatur, *dalam mencari kebenaran substantif atas Pelanggaran TSM yang dilaporkan, Laporan Dugaan Pelanggaran TSM disampaikan kepada Bawaslu Provinsi terhitung sejak ditetapkannya pasangan calon sampai dengan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.* Ketentuan tersebut secara nyata telah menyebabkan pelanggaran politik uang sebagai pelanggaran yang bersifat TSM tidak lagi dapat diperiksa oleh Panwaslih maupun Bawaslu Propinsi. Hal mana, pembatasan tersebut telah menyebabkan pelanggaran politik uang oleh Paslon Nomor Urut 2 tidak lagi dapat diperiksa dan diadili oleh Panwaslih Kota Payakumbuh dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
11. Bahwa dengan tidak dapat diperiksa dan diadilinya pelanggaran politik uang sebagai pelanggaran yang bersifat TSM dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh, prinsip jujur dan adil dalam Pilkada telah diciderai. Pada saat yang sama juga telah menyebabkan dirugikannya Pemohon sebagai salah satu peserta Pemilihan;
12. Bahwa oleh karena tidak lagi tersedia atau tidak berjalannya mekanisme penyelesaian dan penindakan terhadap pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, sekalipun selisih suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak sebagaimana ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 6,6%, namun untuk alasan menjaga keadilan pemilu dan menjamin hak konstitusional warga negara dalam sebuah pemilihan yang jujur dan adil, demi hukum Mahkamah harus mengenyampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam pemeriksaan permohonan *a quo*;
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, atas alasan begitu signifikannya pelanggaran politik uang yang bersifat TSM terhadap perolehan suara

peraih suara terbanyak, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Mahkamah Konstitusi.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 "*Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Pada ayat (4) paling lama (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*" dan berdasarkan Pasal 7 huruf b PMK Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan *a quo* menguraikan mengenai waktu (hari tanggal dan jam) pengumuman keputusan termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
2. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan dan Berita Acara telah dilakukan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 12.38 WIB (**bukti P- 6**);
3. Bahwa permohonan ini diajukan pada hari Selasa, Tanggal 28 Februari 2017, dimana merupakan hari kerja ketiga setelah Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, sehingga dengan demikian Permohonan ini memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat huruf b PMK Nomor 4 Tahun 2016.

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 8 PMK Nomor 4 Tahun 2016, pokok Permohonan Pemohon berisi tentang penjelasan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;



2. Bahwa pokok permohonan Pemohon ini adalah keberatan terhadap Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 dan Berita Acara tanggal 23 Februari 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 dengan hasil penghitungan perolehan suara sebagai berikut :

Nomor Urut	Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon
1	H. Wendra Yunaldi, S.H., M.H. dan H. Ennaldi, S.Sos.	11.058
2	H. Riza Falepi, S.T., M.T. dan H. Erwin Yunaz, S.E.	24.946
3	<b>Drs. H. Suwandel Muchtar, M.M. dan Drs. H. Fitrial Bachri</b>	<b>21.174</b>

3. Bahwa perbedaan suara antara Pemohon dan Paslon Nomor Urut 2 sebagai pihak yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh Termohon yakni sebanyak **3.772 Suara**. Sebagaimana yang telah Pemohon uraikan sebelumnya, selisih perolehan suara tersebut dikarenakan telah terjadinya pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif sehingga secara kuantitatif sangat signifikan mempengaruhi hilangnya perolehan suara untuk Pemohon. Terhadap pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya tersebut, Termohon selaku penyelenggara pemilihan tidak menyelesaikan dengan baik dan tidak bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berbagai pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran-pelanggaran yang memenuhi kualifikasi sebagai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat:

### **TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASSIF**

**A. Menggunakan Program Pemerintah Kota Payakumbuh Secara Manipulatif Dalam Bentuk Pembagian Paket Songket, Bahan Seragam Dan Seragam Kepada Kader Posyandu Pada Masa Kampanye Dan Hari Tenang**

**Paket Pengadaan Seragam Kader Posyandu, Pakaian Seragam Kader Kb, Dan Seragam Kader BKB**

1. Bahwa di Kota Payakumbuh terdapat 5 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kecamatan Payakumbuh Timur, dan Kecamatan Payakumbuh Utara. Terhadap 5 kecamatan dimaksud terdapat **1.320 orang kader (bukti P- 10)** yang tersebar di 48 kelurahan yang ada di 5 kecamatan tersebut dengan rincian sebagai berikut:

<b>Kader</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Yang Dikelola</b>	<b>Total</b>
<b>Posyandu</b>	660 orang	660 orang	660 org/Kota
<b>KB</b>	380 orang	380 orang	380 org/Kota
<b>BKB</b>	280 orang	280 orang	280 org/Kota

2. Bahwa Kader Posyandu, Kader KB, dan Kader BKB sebagaimana dimaksud uraian di atas, merupakan program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3A dan P2KB). Dimana pada tahun 2017 memperoleh Paket Pengadaan Seragam Kader Posyandu, Seragam Kader KB, dan Seragam Kader BKB dari Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. Adapun anggarannya berasal dari Dana DID yang masuk dalam APBD Kota Payakumbuh TA. 2017 pada mata anggaran Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU dengan Kode Program No. 24 dan Kode Kegiatan No. 02 dalam uraian Fasilitas Penyelenggaraan PMTAS dan Posyandu yang nilainya sebesar Rp. 766.090.000,- (*tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah*) (**bukti P- 11**);
3. Bahwa Pengadaan Seragam Kader Posyandu, Seragam Kader KB, dan Seragam Kader BKB dimaksud di atas, seyogianya dilaksanakan pada

bulan **April 2017** sesuai jadwal pengumuman (**bukti P- 12**). Tetapi tanpa alasan yang dapat diterima menurut peraturan perundang-undangan dan tanpa adanya kepanitiaan pengadaan, dengan secara terstruktur, sistematis, dan massifnya Paslon Nomor Urut 2 karena jabatan/kekuasaannya melalui Kepala Dinas DP3A dan P2KB a.n. Drs. Syahnadel Khairi (NIP. 196109031987031003) memajukan jadwal pelaksanaan Paket Pengadaan Seragam Kader Posyandu, Seragam Kader KB, dan Seragam Kader BKB ke Januari 2017. Hal mana sesuai dengan pengumuman di website Dinas DP3A dan P2KB pada laman <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rup/penyediastker?idSatker=96693> (**bukti P- 13**) dan (**bukti P- 14**). Berikut rincian pengumuman paket pengadaan tersebut:

No	Nama Paket	Pagu Dana	Waktu	Sumber Dana
1.	Pengadaan Pakaian Seragam Kader KB	Rp. 50.400.000,-	Januari	APBD
2.	Pengadaan Seragam Kader BKB	Rp. 68.400.000,-	Januari	APBD
3.	Pengadaan Seragam Kader Posyandu	Rp. 118.800.000,-	Januari	APBD

4. Bahwa realisasi dari kegiatan Paket Pengadaan Seragam Kader Posyandu, Seragam Kader KB, dan Seragam Kader BKB tersebut oleh Dinas DP3A dan P2KB menunjuk **CV. ARINDA** sebagai rekanan dalam pembelian bahan baju seragam dimaksud (**bukti P-15**). Adapun sistem pembagiannya melalui undangan dari Dinas DP3A dan P2KB kepada seluruh kader (Kader Posyandu, Kader KB, dan Kader BKB) melalui Lurah se-Kota Payakumbuh yang diminta hadir pada tanggal 13 Februari 2017 sesuai dengan undangan dari Dinas DP3A dan P2KB Nomor 122/DP3AP2KB/II/2017 tanggal 06 Februari 2017 (**bukti P-16**). Namun pertemuan tersebut tidak terlaksana karena adanya informasi dari Kepala Dinas DP3A dan P2KB, tetapi pembagian Bahan Baju Seragam Kader Posyandu, Seragam Kader KB. Sedangkan seragam Kader BKB tetap

terlaksana pada tanggal 13 Februari 2017 yang dilakukan oleh **Sdr. Irfan Firdaus** dan **Sdri. Fitriawati**, keduanya PNS DP3A dan P2KB. Sehingga terealisasi pembagian bahan baju tersebut kepada seluruh Kader Posyandu, Kader KB, dan Kader BKB (**bukti P-17 & bukti P-18**);

5. Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas jelas telah sangat **“terstruktur”** yang dilakukan oleh tim pemenang Paslon Nomor Urut 2 karena melibatkan **aparatur pemerintahan (birokrasi)** dalam hal ini **Dinas DP3A dan P2KB**. Tindakan demikian sangat **“sistematis”** karena dilakukan secara rapi, terencana, terarah, tercapai sasaran bahkan melalui mekanisme dana APBD Kota Payakumbuh yang disiasati dengan tahapan yang jelas dari awal dengan cara **memajukan agenda kegiatan** yang seharusnya April 2017 dimajukan ke Januari 2017, pelaksanaan kegiatan tersebut pada masa tenang yakni tanggal 13-14 Februari 2017, pagu dana dipecah-pecah untuk menghindari syarat pelelangan, dll. Tindakan demikian sangat **“massif”** karena memanfaatkan Kader Posyandu, Kader KB, dan Kader BKB yang secara kuantitatif berjumlah **1.268 orang** di Kota Payakumbuh yang tersebar di 5 Kecamatan dengan 48 Kelurahan. Dengan demikian sangat jelas Paslon Nomor Urut 2 telah memperoleh suara sebanyak **1.268** dengan cara kampanye terselubung dengan memanfaatkan fasilitas dan program pemerintah;
6. Bahwa tindakan demikian telah dilaporkan oleh tim pemenang Pemohon ke Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Payakumbuh sesuai Laporan Nomor 14/LP/PILWAKO/II/2017 (**bukti P- 19**), namun Panwaslih Kota Payakumbuh menyimpulkan hal demikian bukan merupakan pelanggaran pemilihan. Kesimpulan yang diambil dengan cara serampangan karena tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti tersebut merupakan bukti bahwa Panwaslih Kota Payakumbuh telah bertindak **tidak profesional, tidak mandiri atau berpihak** dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku Panwaslih (**bukti P - 20**);

#### ***Paket Pengadaan Pembagian Kain Songket***

7. Bahwa tidak hanya dalam Paket Pengadaan Seragam Kader Posyandu, Kader KB, dan Kader BKB, praktik pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif kembali dilakukan oleh pendukung Paslon Nomor

Urut 2 dalam kegiatan **Pembagian Kain Songket**. Adapun bentuk dan cara-cara yang dilakukan dalam pembagian kain songket dimaksud sebagai berikut:

7.1 Bahwa Paslon Nomor Urut 2 telah memanfaatkan program Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Payakumbuh **Ir. H. Benni Warlis, M.M. (birokrasi)** membuat program kerjasama antara Pemko Payakumbuh dengan Dekranasda Kota Payakumbuh yang diketuai oleh **Dr. Hj. Henny Yusnita Falepi (isteri Cawako Paslon No. 2 yakni Riza Falepi, S.T., M.T.)** yang notabene juga seorang **PNS/ASN**;

7.2 Bahwa tindaklanjut dari kerjasama tersebut di atas, dibuat acara "*Peresmian Rumah Produksi dan Galeri Tenun Kota Payakumbuh*" di Jl. Tengah Padang Indah Kelurahan Balai Panjang Kota Payakumbuh. Dimana oleh **Ir. H. Benni Warlis, M.M. (birokrasi)** selaku Sekda Kota Payakumbuh dengan surat resmi tanggal 9 Februari 2017 mengundang **para Bundo Kandung** di 10 Kenagarian yakni: **(1) Kenagarian Koto Nan Ampek; (2) Kenagarian Koto Nan Gadang; (3) Kenagarian Aia Tabik; (4) Kenagarian Payo Basuang; (5) Kenagarian Tiakar; (6) Kenagarian Aua Kuning; (7) Kenagarian Limbukan; (8) Kenagarian Koto Panjang; (9) Kenagarian Sungai Durian; dan (10) Kenagarian Parambahan** untuk hadir tanggal 14 Februari 2017 (satu hari sebelum pemungutan suara) dalam acara dimaksud. Padahal sesuai program SKPD, kegiatan dimaksud merupakan kegiatan pemerintahan yang seharusnya diselenggarakan oleh Dinas Koperindag & UMKM Kota Payakumbuh, untuk itu harusnya undangan dimaksud bukan dari dan atas nama Sekda melainkan adalah dari dan atas nama Kepala Dinas Koperindag & UMKM Kota Payakumbuh (**bukti P - 21**);

7.3 Bahwa Bundo Kandung dan Ninik Mamak yang ada di 10 Kenagarian dimaksud di atas adalah secara keseluruhan berjumlah **± 500 orang** dengan rincian sebagai berikut:

Bundo	Satu Kaum Dalam	Dalam 10	Total
-------	-----------------	----------	-------

Kandung	Satu Nagari	Nagari	
1	50	10	500

8. Bahwa fakta pada saat dan/atau bersamaan dengan pemberian undangan yakni dari tanggal 9 s.d. 14 Februari 2017 di 10 Kenagarian dimaksud di atas, Tim Pendukung Paslon Nomor Urut 2 bersama dengan **Dr. Hj. Henny Yusnita Falepi** membagikan **Kain Songket** kepada Para Bundo Kandung dan Ninik Mamak di 10 Nagari tersebut di atas. Kain Songket tersebut dibeli melalui Rumah Sulaman dan Tenun Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan dengan anggaran APBD Kota Payakumbuh TA. 2017 pada mata anggaran Dinas Koperindag & UMKM Kota Payakumbuh pada Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan Kode Program No. 18 dan Kode Kegiatan No. 10 dalam uraian Pengembangan Pondok Promosi dan Distribusi Produk Unggulan yang nilainya sebesar Rp. 775.575.560,- (*tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah*) (**bukti P - 22 & bukti P - 23**);
9. Bahwa tindakan demikian uraian di atas jelas telah sangat **“terstruktur”** yang dilakukan oleh tim pemenangan Paslon Nomor Urut 2 karena melibatkan **aparatur pemerintahan (birokrasi)** dalam hal ini **Dinas Koperindag & UMKM Kota Payakumbuh**. Tindakan demikian sangat **“sistematis”** karena dilakukan secara rapi, terencana, terarah, tercapai sasaran bahkan melalui mekanisme dana APBD Kota Payakumbuh TA. 2017, waktu pelaksanaannya pembagian Kain Songket tersebut dilakukan pada masa tenang yakni tanggal 9-14 Februari 2017. Tindakan demikian sangat **“massif”** karena memanfaatkan Para Bundo Kandung dan Ninik Mamak di 10 nagari di Kota Payakumbuh. Akibatnya Para Bundo Kandung dan Ninik Mamak tersebut sangatlah membawa pengaruh secara signifikan terhadap anak, cucu, kemenakan mereka untuk menentukan pilihan pada Paslon Nomor Urut 2. Mengingat pengaruh tokoh adat dan ninik mamak bagi anak, cucu, kemenakan di Minangkabau sangatlah besar (**bukti P - 24**) dan (**bukti P - 25**);

10. Bahwa tindakan demikian telah pula dilaporkan oleh tim pemenangan Pemohon ke Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Payakumbuh sesuai Laporan Nomor 09/LP/PILWAKO/II/2017 (**bukti P - 26**), namun oleh Panwaslih Kota Payakumbuh tetap saja disimpulkan bukan merupakan pelanggaran pemilihan. Hal mana, Panwaslih Kota Payakumbuh makin mempertontonkan **sikap tidak profesional dan mandiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya** selaku pengawas penyelenggaraan pemilihan yang berintegritas (**bukti P - 27**);

**B. Membagi-Bagikan Uang Sejak Dini Hari Tanggal 15 Februari 2017 Hingga Pada Saat Pemungutan Suara Berlangsung**

1. Bahwa menjelang pemilihan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017, Calon Walikota Payakumbuh dari Paslon Nomor Urut 2 H. Riza Falepi, S.T., M.T. melakukan praktik politik uang (*money politic*) sejak sekira pukul 01.00 WIB (dinihari) di Posko Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 Jl. Imam Bonjol Kelurahan Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat kemudian berkeliling Kota Payakumbuh dengan cara membagi-bagikan uang kepada pemilih dengan menggunakan sebuah Mobil Honda H-RV Nopol BA 1514 QQ (**bukti P- 28 dan bukti P- 29**);
2. Bahwa selain itu, selama proses pemungutan suara tim pemenangan Paslon Nomor Urut 2 juga membagi-bagikan uang secara massif di beberapa Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Barat, yaitu: Padang Datar, Kubu Gadang, Bulakan Balai Kandi, Talang, Koto Tangah, Subarang Batuang, Parik Rantang, Nunang Daya Bangun dan Ompang Tanah Sirah; semua kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagari (Latina); serta Kelurahan Padang Alai Bodi dan Kelurahan Balai Jariang Kecamatan Payakumbuh Timur (**bukti P- 30**);
3. Bahwa akibat praktik politik uang yang dilakukan oleh Calon Walikota Payakumbuh Paslon Urut 2 bersama Tim Pemenangannya yang terjadi secara massif karena merata terjadi di sebagian besar kelurahan yang ada di Kota Payakumbuh, hal mana tindakan dimaksud merupakan kecurangan dan pelanggaran yang serius terhadap sendi-sendi demokrasi serta mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan hasil suara

Pemohon. Akibat pelanggaran-pelanggaran tersebut, Paslon Urut Nomor 2 memperoleh suara yang sangat signifikan di beberapa tempat, yaitu:

- 3.1. Kelurahan Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat, Paslon Nomor Urut 2 memperoleh sebanyak **968 suara** dari 1.576 suara sah. Sedangkan Pemohon hanya memperoleh 439 suara. Sisanya sebanyak 169 suara diperoleh oleh Paslon Nomor Urut 1. (**bukti P- 31**);
- 3.2. Kecamatan Payakumbuh Utara Paslon Nomor Urut 2 memperoleh sebanyak **9.481 suara** dari 13.966 suara sah. Sedangkan Pemohon hanya memperoleh 2.351 suara. Sisanya 2.134 suara diperoleh Paslon Nomor Urut 1 (**bukti P- 32**);
- 3.3. Kecamatan Latina Paslon Nomor Urut 2 memperoleh sebanyak **2.539 suara** dari 4.819 suara sah. Sedangkan Pemohon hanya memperoleh 914 suara. Sisanya 1.366 suara diperoleh Paslon Nomor Urut 1 (**bukti P- 33**).

Dengan demikian, perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 di Kelurahan Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat sebanyak **968 suara** + Kecamatan Payakumbuh Utara sebanyak **9.481 suara** + Kecamatan Latina **2.539 suara**, sehingga secara **total** suara **Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 12.988 suara**, setidaknya-tidaknya diperoleh dengan cara-cara melakukan pelanggaran yang bersifat secara **terstruktur, sistematis dan massif**.

### **C. MEMBAGI-BAGIKAN BERAS MENGATASNAMAKAN PEMBAYARAN ZAKAT PADA HARI TENANG**

1. Bahwa tim pemenangan Pemohon a.n **Sdr. Mustafa** telah secara nyata melakukan pelanggaran pada saat hari tenang dalam bentuk membagi-bagikan beras sumbangan dari **Sdr. Ery PS**, Pimpinan Garuda PS sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan pakan ternak (ayam) dan kebutuhan sehari-hari termasuk beras di Kota Payakumbuh. Sdr. Ery PS merupakan kader PKS (Partai Pengusung Paslon Nomor Urut 2). Melalui Sdr. Mustafa, Sdr. Ery PS menyerahkan sejumlah 2 (dua) Ton Beras dan beras tersebut dibagi-bagikan oleh Sdr. Mustafa (selaku Koordinator yang membagikan beras) kepada seluruh masyarakat daerah pemilihan dan



yang paling banyak adalah di Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Payakumbuh Timur, pada saat pelaksanaan pembagian beras tersebut Tim Pemenangan meminta kepada masyarakat agar memilih Paslon Nomor Urut 2. Adapun tempat dibagikannya beras tersebut oleh Sdr. Mustafa adalah di Rumahnya di Taruko Kelurahan Ikua Koto Dibalai pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 (satu hari sebelum pemungutan suara) pukul 19.00 WIB (**bukti P - 34**);

2. Bahwa akibat bagi-bagi beras dengan berkedok zakat yang dilakukan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 (**bukti P- 35**) yang terjadi secara **massif** di sebagian besar kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Payakumbuh, khususnya di Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Latina, hal demikian secara signifikan telah berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon dan Paslon Nomor Urut 2 yang telah berhasil memperoleh kemenangan suara secara signifikan yaitu **sebanyak 9.481** suara dari 13.966 suara sah di Kecamatan Payakumbuh Utara (**bukti P- 32**) dan **sebanyak 2.539** suara dari 4.819 suara sah di Kecamatan Latina (**bukti P- 33**). Dengan demikian, secara keseluruhan sebanyak **12.020** suara dari total 18.785 suara sah di Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Latina yang diperoleh oleh Paslon Nomor Urut 2 setidaknya diperoleh dengan cara-cara melakukan pelanggaran yang bersifat secara terstruktur, sistematis dan massif;
3. Bahwa tindakan Sdr. Mustafa yang membagi-bagikan beras tersebut telah dilaporkan oleh masyarakat yang diberi beras tersebut yakni **Sdri. Yusnita** dengan Laporan Nomor 04/LP/PILWAKO/II/2017 dan **Sdri. Upik** dengan Laporan Nomor 12/LP/PILWAKO/II/2017 ke Panwaslih Kota Payakumbuh. Atas laporan tersebut, oleh Panwaslih Kota Payakumbuh laporan Sdri. Yusnita dinyatakan bukan merupakan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan juga bukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (**bukti P- 36**), sementara atas laporan **Sdri. Upik** (**bukti P- 37**) dinyatakan merupakan pelanggaran tindak pidana pemilihan (**bukti P- 38**). Tidak beberapa lama setelah itu, oleh Sat Reskrim Polresta Payakumbuh berdasarkan rekomendasi Gakkumdu menetapkan **Sdri. Upik** sebagai

**Tersangka**, padahal pihak yang dilaporkan oleh yang bersangkutan hingga saat ini belum jelas status dan proses hukumnya (**bukti P - 39**);

4. Bahwa sesuai uraian di atas, telah sangat jelas terjadi pelanggaran oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2, namun Panwaslih Kota Payakumbuh tidak memberikan sanksi kepada Termohon. Sebaliknya Panwaslih Kota Payakumbuh hanya mengeluarkan "**Himbauan**" sesuai dengan Surat Nomor 236/Panwaslih-PYK/II/2017 tanggal 12 Februari 2017. Tindakan Panwaslih Kota Payakumbuh demikian sangatlah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena tidak profesional, akuntabilitas, dan tidak mandiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku Panwaslih serta **telah berpihak (*parsial*) (bukti P- 40)**. Padahal Panwaslih Kota Payakumbuh dalam surat himbauannya tersebut telah mengakui:

- Menerima laporan pelanggaran pembagian beras dari masyarakat;
- Terjadinya pembagian beras yang dilakukan oleh Sdr. Mustafa (selaku Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 sekaligus selaku Koordinator Pembagian Beras);
- Panwaslih Kota Payakumbuh telah melakukan pengawasan dan diketahui adanya pelanggaran, tetapi Panwaslih tidak memberi sanksi melainkan hanya memberi himbauan.

5. Bahwa dengan ditetapkannya **Sdri. Upik** yang melaporkan dugaan tindak pidana pemilihan yang dilakukan Paslon Nomor Urut 2 Sebagai Tersangka dan tidak dijatuhkannya sanksi bagi anggota Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 membuktikan:

- Panwaslih nyata-nyata bersikap tidak netral atau berpihak pada Paslon Nomor Urut 2;
- Panwaslih melalui Gakkumdu mengintimidasi saksi pelapor dengan menetapkan yang bersangkutan sebagai Tersangka, padahal sebagai pelapor seharusnya yang bersangkutan dilindungi;
- Pelanggaran politik uang dalam bentuk membagi-bagikan beras nyata sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif.

#### **PENYELENGGARA TIDAK PROFESIONAL DAN MANDIRI**

6. Bahwa selain pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2, Penyelenggara Pemilihan (KPU Kota Payakumbuh dan Panwaslih Kota Payakumbuh tidak profesional dalam penyelenggaraan pemilihan). Hal mana lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

**D. KEPUTUSAN TERMOHON (KPU KOTA PAYAKUMBUH) Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 Tidak Sah Karena Diterbitkan Tanpa Berita Acara**

1. Bahwa Termohon dalam menerbitkan keputusannya, yaitu Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 tanpa didasarkan pada Berita Acara mengingat :
  - 1.1. Termohon dalam Keputusannya Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 (**halaman 4**) (**bukti P- 6**) dengan sangat jelas menyebutkan Berita Acara Nomor: 7/BA/II/2017 Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 sebagai dasar konsideran "**Memerhatikan**". Sementara dalam lampiran keputusan dimaksud Termohon menjadikan Berita Acara (Model DB-KWK) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 (**bukti P- 7**). Terhadap 2 (dua) Berita Acara demikian, menimbulkan ketidakjelasan berita acara yang mana dari 2 (dua) berita acara tersebut yang dijadikan dasar oleh Termohon dalam keputusan *a quo*;
  - 1.2. Kedua Berita Acara tersebut sangat saling berbeda, dimana satu memiliki Nomor 7/BA/II/2017 tanpa diketahui tanggal dan tidak

dilampirkan oleh Termohon di dalam keputusannya. Sementara berita acara yang satu lagi tanpa memiliki Nomor ada tanggal yakni: 23 Februari 2017 dan oleh Termohon dilampirkan di dalam keputusannya. Disamping itu bunyi dan makna kepala berita acaranya-pun “mengatur tentang” juga saling berbeda yakni: satu berita acara mengatur/berbunyi kepalanya tentang “*Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017*”. Sementara kepala berita acara satu lagi mengatur/berbunyi kepalanya tentang “*Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017*”. Bahkan terhadap kepala berita acara yang kedua ini, Termohon dengan jelas menyebutkan “*Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kota...*”. Artinya, muncul berbagai interpretasi terhadap hal demikian yakni :

- Masih ada tingkat lain yang lebih tinggi di atas Termohon “provinsi” dalam menetapkan hasil penghitungan suara pemilihan *a quo*;
- Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana keputusan Termohon belumlah final karena masih menunggu hasil penghitungan dari tingkat yang lebih tinggi (di Tingkat Provinsi).

2. Bahwa berdasarkan uraian alasan di atas, jelas tidak terdapat sinkronisasi berita acara yang dijadikan dasar oleh Termohon dalam menerbitkan keputusan hasil penghitungan perolehan suara, yang dengan sendirinya mengakibatkan Keputusannya Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2017 tanggal 23 Februari 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 terbit/lahir tanpa didasarkan pada adanya berita acara. Sehingga terlihat jelas Termohon tidak profesional dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Oleh karenanya tidaklah berlebihan Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* membatalkan keputusan Termohon yang menjadi objek perselisihan dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa selain ketidakprofesionalan penyelenggara sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Termohon dalam melaksanakan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara juga tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemohon atas proses rekapitulasi sebelumnya yang dilakukan secara berjenjang mulai dari PPS hingga PPK seluruh Kota Payakumbuh untuk dilakukan perbaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, berupa adanya DPT ganda (**bukti P- 41, bukti P- 42, bukti P- 43**), selisih 1 suara dari surat suara yang digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih yang dituangkan dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (**bukti P- 9**), dll yang telah dilaporkan kepada Panwaslih Kota Payakumbuh, akan tetapi tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya (**bukti P - 44, bukti P - 45, bukti P - 46, bukti P- 47, bukti P - 48 & bukti P - 49**);
4. Bahwa selain ketidakprofesional sebagaimana Pemohon uraikan di atas, sikap tidak profesional dan tidak mandiri KPU Kota Payakumbuh dan Panwaslih Kota Payakumbuh juga telah terbukti sebelumnya. Di mana, terhadap Ketua KPU Kota Payakumbuh dan Ketua Panwaslih Kota Payakumbuh telah dijatuhi sanksi masing-masing pemberhentian dari jabatan sebagai Ketua KPU Kota dan Ketua Panwaslih oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal mana, sanksi yang telah dijatuhkan DKPP belum sepenuhnya dapat membuat jera anggota KPU dan Panwaslih Kota Payakumbuh sehingga tindakan tidak profesional dan mandiri tetap dilakukan setelah putusan dimaksud (**bukti P-50, P-51, P-52, P-53**).

## V. PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, Pemohon meminta agar Majelis Hakim Konstitusi berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomo 11/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon

Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017;

3. Membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Riza Falepi, S.T., M.T. dan H. Erwin Yunaz, S.E. sebagai calon terpilih dan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
4. Menetapkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak sekaligus sebagai calon terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh untuk melaksanakan putusan ini.

**atau**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017;
3. Membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Riza Falepi, S.T., M.T. dan H. Erwin Yunaz, S.E. sebagai calon terpilih dan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh untuk melaksanakan **Pemungutan Suara Ulang** di seluruh TPS di Kota Payakumbuh tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Riza Falepi, S.T., M.T. dan H. Erwin Yunaz, S.E.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-53, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi dari **Asli** Kartu Tanda Penduduk atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. H. Suwandel Muchtar, M.M. dan Drs. Fitriah Bachri.
2. Bukti P-2 Fotokopi dari **Asli** Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 46/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.
3. Bukti P-3 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 89/BA/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016 (Aslinya ada pada Termohon dan Pemohon tidak dapat memperolehnya).
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 48 /Kpts/KPU-Kota-03.435146/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2017 (Aslinya ada pada Termohon dan Pemohon tidak dapat memperolehnya).
5. Bukti P-5 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 90/BA/X/20016 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2016 (Aslinya ada pada Termohon dan Pemohon tidak dapat memperolehnya).
6. Bukti P-6 Fotokopi dari **Asli** Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.
7. Bukti P-7 Fotokopi dari **Asli** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.

8. Bukti P-8 Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Data Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh Per-Tahun 2016.
9. Bukti P-9 Fotokopi dari **Asli** Model DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
10. Bukti P-10 Fotokopi dari **Asli** Kajian Laporan Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh Nomor 14/LP/PILWAKO/II/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan terkait pembagian Songket (Bahan baju) yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3A dan P2KB) tanggal 22 Februari 2017.
11. Bukti P-11 Fotokopi dari **Asli** Uraian Lampiran III – Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Perda Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2016 tentang APBD Kota Payakumbuh tahun 2017 – 1.08.01. Dinas Pemberdayaan Perempuan, PP dan KB – Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu dan Fasilitas Penyelenggaraan PMTAS dan Posyandu.
12. Bukti P-12 Fotokopi dari *print out* RUP Penyedia Tahun Anggaran 2017 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh diakses pada hari Senin tanggal 13 Februari Tahun 2017 jam 17.10 WIB melalui Website resmi LPSE Pemda Kota Payakumbuh (**Aslinya ada pada DP3A dan P2KB Kota Payakumbuh**).
13. Bukti P-13 Fotokopi dari *print out* RUP Penyedia Tahun Anggaran 2017 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh diakses pada hari Kamis tanggal 16 Februari Tahun 2017 jam 23.10 WIB melalui Website resmi LPSE Pemda Kota Payakumbuh (Aslinya ada pada DP3A dan P2KB Kota Payakumbuh).
14. Bukti P-14 Fotokopi formulir RKA SKPD -2.2 Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh tahun Anggaran 2017 – Urusan Pemerintahan dan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program



- Perdagangan Kegiatan Pengembangan Pondok Promosi dan Distribusi Produk Unggulan Kota Payakumbuh (Aslinya ada pada Dinas UMKM Kota Payakumbuh).
15. Bukti P-15 Fotokopi dari **Asli** tanda terima pemesanan baju oleh BKKBN KB dari CV. Arinda pada tanggal 13 Februari 2017 di Kota Payakumbuh.
  16. Bukti P-16 Fotokopi dari **Asli** Undangan Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk, Keluarga Berencana Kota payakumbuh Nomor 122/DP3AP2KB/II/2017 tanggal 06 Februari 2017 perihal Undangan Rapat Koordinasi kader posyandu, BKB dan Pos KB kota payakumbuh tertuju kepada Lurah se-Kota Payakumbuh.
  17. Bukti P-17 Fotokopi dari **Asli** lima (5) Eksemplar Foto Dokumentasi Bahan Pakaian Baju dan pembagian bahan baju kepada Ibu- ibu di Kantor Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Payakumbuh.
  18. Bukti P-18 Fotokopi dari **Asli** Surat pernyataan Erina Lusianti.
  19. Bukti P-19 Fotokopi dari **Asli** Formulir Model A.3 Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh tentang Tanda Penerimaan Laporan Nomor 14/LP/PILWAKO/II/2017 tanggal 18 Februari 2017.
  20. Bukti P-20 Fotokopi dari **Asli** formulir Model A.12 Panitia Pengawas Pemilih Kota Payakumbuh tentang Pemberitahuan Status Laporan Nomor 14/LP/PILWAKO/2017, tanggal 23 Februari 2017.
  21. Bukti P-21 Fotokopi dari **Asli** Undangan Sekretariat Daerah Nomor 560/54/DTKP-SEKR/II/2017 tanggal 09 Februari 2017 perihal Undangan peresmian rumah Produksi dan galeri tenun kota payakumbuh tertuju kepada Bundo Kandung.
  22. Bukti P-22 Fotokopi Formulir RKA SKPD – 2.2 Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan dan Organisasi tentang Rincian Anggaran Belanja langsung berdasarkan program dan kegiatan – perdagangan – Pengembangan Produk Promosi dan Distribusi produk unggulan.
  23. Bukti P-23 Fotokopi dari **Asli** Uraian Lampiran III – Rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Perda Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2016 tentang APBD Kota Payakumbuh tahun 2017 –

- 1.17.01. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah – Program Pengembangan Pondok Promosi dan Distribusi Produk Unggulan.
24. Bukti P-24 Flasdisk video bukti pemesanan songket oleh ibu Dr. Hj. Henny Yusnita Falepi.
25. Bukti P-25 Poto sampel songket dan seragam kader yandu.
26. Bukti P-26 Fotokopi dari **Asli** Model A.3 – Tanda bukti Penerimaan Laporan Nomor 09/LP/PILWAKO/II/2017 tanggal 17 Februari 2017.
27. Bukti P-27 Fotokopi dari **Asli** Formulir Model A.12 Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh tentang Pemberitahuan Status Laporan Nomor 09/LP/PILWAKO/II/2017. Tanggal 22 Februari 2017.
28. Bukti P-28 Fotokopi dari **Asli** Surat Pernyataan Hendra Yani Anwar.
29. Bukti P-29 Fotokopi dari **Asli** Surat Pernyataan M. Irfan Qadim.
30. Bukti P-30 Rekaman Pembicaraan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 tentang Bagi-bagi uang.
31. Bukti P-31 Fotokopi dari **Asli** Model DA1-KWK – Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 Kelurahan/Desa Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat.
32. Bukti P-32 Fotokopi dari **Asli** Model DA1-KWK – Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat.
33. Bukti P-33 Fotokopi dari **Asli** Model DA1-KWK – Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat.
34. Bukti P-34 Fotokopi dari **Asli** 2 (dua) exemplar photo dokumentasi bagi-bagi beras di rumah Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2, a.n Sdr. Mustafa.

35. Bukti P-35 Rekaman Video Penerima Beras bermotif zakat dari Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2.
36. Bukti P-36 Fotokopi dari **Asli** Model A.12 – Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh tentang Pemberitahuan Status Laporan Nomor 04/LP/PILWAKO/II/2017, tanggal 19 Februari 2017.
37. Bukti P-37 Fotokopi dari **Asli** Model A.3 – Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh tentang Tanda bukti Penerimaan Laporan Nomor 12/LP/PILWAKO/II/2017, tanggal 18 Februari 2017, tanggal 18 Februari 2017.
38. Bukti P-38 Fotokopi dari **Asli** Model A.12 – Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh tentang Status Pemberitahuan Laporan Nomor 12/LP/PILWAKO/II/2017, tanggal 22 Februari 2017.
39. Bukti P-39 Fotokopi dari **Asli** Surat Panggilan Nomor S.pgl/67/II/2017/Reskrim Polres Payakumbuh tanpa tanggal Februari 2017.
40. Bukti P-40 Fotokopi dari foto copy Himbuan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh Nomor 236/Panwaslih-PYK/II/2017 tanggal 12 Februari 2017 (**Aslinya ada pada Panwaslih Kota Payakumbuh**).
41. Bukti P-41 Fotokopi dari **Asli** Model DB2 – KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Wali-kota Dan Wakil Walikota Di Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 23Februari 2017
42. Bukti P-42 Fotokopi dari **Asli** Formulir Model A.3 Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh tentang Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 13/LP/PILWAKO/II/2017 tanggal 18 Februari 2017 dan Model A.12 – PanitiaPengawas Pemilihan Kota Payakumbuh tentang Pemberitahuan Status Laporan Nomor 13/LP/PILWAKO/2017 tanggal 23 Februari 2017.
43. Bukti P-43 Fotokopi dari **Asli** Model A.3 – Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh tentang Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 10/LP/PILWAKO/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 dan Model A.12 – Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh tentang Pemberitahuan Status Laporan Nomor 10/LP/PILWAKO/II/2017 tanggal 22 Februari 2017.
44. Bukti P-44 Fotokopi 10 Model C6 – KWK Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih.

45. Bukti P-45 Fotokopi dari **Asli print out** Model A.3 KWK – Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 untuk: (1) TPS 3 Kelurahan Ibuah Kecamatan Payakumbuh Barat; (2) TPS 3 Kelurahan Padang Tengah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur; (3) TPS 9 Kelurahan Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara; (4) TPS 7 Kelurahan Parit Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat; (5) TPS 4 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara; TPS 3 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara.
46. Bukti P-46 Fotokopi dari **Asli** Bukti Tanda Terima Barang dari Panwaslih Kota Payakumbuh tanggal 17 Februari 2017.
47. Bukti P-47 Fotokopi dari **Asli** Model A.12 – Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh tentang Pemberitahuan Status Laporan Nomor 05/LP/PILWAKO/II/2017 tanggal 20 Februari 2017.
48. Bukti P.48 Fotokopi dari **Asli** Model A.12 – Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh tentang Pemberitahuan Status Laporan Nomor 10/LP/PILWAKO/II/2017, Tanggal 22 Februari 2017.
49. Bukti P-49 Fotokopi dari **Asli** Model A.12 – Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh tentang Pemberitahuan Status Laporan Nomor 13/LP/PILWAKO/II/2017, Tanggal 23 Februari 2017.
50. Bukti P-50 Fotokopi dari Asli Kajian Laporan Nomor 10/LP/PILWAKO/II/2017 tanggal 22 Februari 2017
51. Bukti P-51 Fotokopi dari Asli Kajian Laporan Nomor 16/LP/PILWAKO/II/2017 – tanggal 24 Februari 2017.
52. Bukti P-52 Fotokopi dari Asli Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 133/DKPP-PKE-V/2016, tanggal 21 Desember 2016.
53. Bukti P-53 Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Nomor W10.U1/665/Pdt.02/III/2017/02, tanggal 15 Maret 2017

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Begitu juga di tegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyebutkan objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon;
2. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon yang telah Termohon terima dan dibacakan pada persidangan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017, dimana yang menjadi dasar keberatan atas perselisihan hasil perolehan suara pada posita angka 11 sampai angka 18 mendalilkan adanya dugaan praktik politik uang yang secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi pada hari tenang hingga pada saat hari pemunggutan suara, hal mana dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 73 ayat (4) *juncto* Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berkaitan dengan politik uang bukanlah kewenangan mahkamah untuk memproses dan menyidangkannya akan tetapi merupakan kewenangan lembaga lain yaitu pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri;
4. Bahwa selain itu Pemohon TIDAK MENJELASKAN kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya mendalilkan berdasarkan **asumsi** (perkiraan) yang akan mungkin terjadi sebagai mana disebutkan pada posita angka 10 dan angka 11;

5. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara dengan peraih suara terbanyak memiliki selisih suara sebesar 6.6% , dimana suara yang diperoleh oleh peraih suara terbanyak dilakukan dengan cara curang berupa pelanggaran politik uang, hal mana kalau politik uang itu tidak terjadi, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tidak akan menghasilkan selisih suara sebanyak 6,6% antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak. Hal itu membuktikan Pemohon sendiri tidak dapat membuktikan dan menyakini berapa suara yang seharusnya di peroleh oleh Pemohon;

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*) PEMOHON**

6. Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2017 menurut peraturan perundang-undangan, karena:

- 1) Bahwa menurut Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2016, jumlah penduduk Kota Payakumbuh berdasarkan Daftar Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2), yang diunduh dari laman/portal Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU RI (*website* : [payakumbuhkota.kpu.go.id](http://payakumbuhkota.kpu.go.id)) penduduk Kota Payakumbuh adalah 127.126 jiwa (**bukti TB.001**). Oleh karena itu, pengajuan permohonan dapat diajukan bila terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon;

- 2) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan (KPU) Kota Payakumbuh Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2017 tertanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2017, telah menetapkan perolehan suara yakni,

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1. H. Wendra Yunaldi, SH., MH. dan H. Ennaldi, S.Sos sebanyak 11.058 suara,

2. Pasangan Calon Nomor Urut 2. H. Riza Falepi. ST., MT. dan H. Erwin Yunaz, SE sebanyak 24.946 suara,
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3. Drs. H. Suwandel Muchtar, MM dan Drs. Fitriah Bachri (Pemohon) sebanyak 21.174 suara, dengan jumlah suara sah sebanyak 57.178 (**bukti TD.3.001**).
7. Bahwa selisih hasil perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) adalah  $24.946 - 21174 = 3.772$  suara.
8. Bahwa 2% dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan Termohon adalah 1.143 suara, sementara selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) adalah 3.772 suara sehingga Pemohon tidak mempunyai *legal standing* atas Permohonan perkara *a quo*, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana tabel berikut, (**vide TD.3.001**);

Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2	Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	Selisih Perolehan Suara terbanyak dan Pemohon	2 % dari Suara Sah
24.946	21.174	3.772	1143

9. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 8 sepanjang tentang kutipan Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah dalil yang sah dan tidak terbantahkan, namun akan tetapi penafsiran “*signifikan*” yang ditafsirkan Pemohon dalam pasal *a quo* diartikan secara luas dan tidak mengacu pada pasal-pasal lainnya dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 khususnya Pasal 158 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2016 dalam hal mana signifikansi selisih perolehan suara yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih adalah jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana pula yang

dikutip Pemohon pada posita angka 9 dan lebih diperjelas lagi oleh Pemohon dalam posita angka 10 dalam hal mana selisih atau perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan Termohon adalah sebesar 6,6% (enam koma enam persen).

### C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

10. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon, karena Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan menurut Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2016 yang menyebutkan "Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota";
11. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 10.54, sementara Termohon mengumumkan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan adalah pada tanggal 23 Februari 2017 pukul 12.38 WIB sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan (KPU) Kota Payakumbuh Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2017 tertanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2017. Dengan demikian tenggang waktu 3 hari kerja untuk mengajukan **permohonan adalah pada tanggal 23 Februari 2017 pukul 12.38 sampai dengan tanggal 27 Februari pukul 24.00 WIB**

Bahwa jika dihitung keterlambatan permohonan Pemohon pada hari kerja yang dimulai jam 07.00 Wib maka permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 28 Februari 2017 jam 10.54 Wib telah melewati tenggang waktu hari kerja.



#### D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*)

12. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur Libel*) dimana dalam dalil Permohonannya menyebutkan telah terjadi kesalahan tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon. Bahwa dalil yang ungkapkan oleh Pemohon beberapa kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara menggunakan program pemerintah dengan cara membagikan songket, bahan seragam kepada kader pos yandu, membagi uang sejak dini hari pada saat pemungutan suara, membagi-bagikan beras pada mengatasnamakan pembayaran zakat pada hari tenang. Semuanya tidak di yakini oleh Pemohon, bahwa hasil suara yang diperoleh oleh peraih suara tertinggi Pasangan Calon Nomor Urut 2 seharusnya beralih pada Pemohon, sehingga diyakini bahwa Pemohon lah peraih suara tertinggi;
13. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada petitum angka 11 sangat terang jelas mengakui selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah sebesar 6,6% (enam koma enam persen) dalam hal mana Pemohon justru menerangkan selisih perolehan suara *aquo* disebabkan karena adanya indikasi pelanggaran politik uang (*money politic*) yang seharusnya berdasarkan Pasal 135A ayat (2) diterima, diperiksa dan diputus pelanggaran Administrasi Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi, bukan oleh Mahkamah Konstitusi.
14. Bahwa selain itu Pemohon tidak menyebutkan kesalahan apa yang dilakukan oleh Termohon, dimana, TPS berapa, siapa saksinya dan apa pengaruhnya bagi Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, Permohonan Pemohon adalah kabur (tidak jelas) karena tidak sesuai menurut ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK Nomor 1 Tahun 2016;

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### A. Pendahuluan

Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2017, telah melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh telah berjalan dengan baik, aman, dan lancar sehingga masyarakat Kota Payakumbuh telah datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 15 Februari 2017, dengan tingkat partisipasi mencapai 68,3%;

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 dan terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017. Dimana dalam tahapan tersebut proses pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu:

1. Tahapan persiapan.

Dalam tahapan Persiapan ini sejak pertengahan tahun 2015 KPU Kota Payakumbuh telah melakukan penyusunan perencanaan program dan anggaran dimana KPU Kota Payakumbuh berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah khususnya Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh untuk menyusun rencana kebutuhan anggaran yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Seiring dengan penyusunan anggaran, KPU Kota Payakumbuh juga melaksanakan Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan serta menyusun Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan. KPU Kota Payakumbuh dengan berpedoman pada PKPU Nomor 3 Tahun 2015 telah melakukan rekrutmen terhadap

PPK, PPS, dan KPPS. KPU Kota payakumbuh telah mengumumkan pendaftaran pemantau Pemilihan, namun demikian sampai dengan ditutupnya masa pendaftaran tidak satupun pemantau yang mendaftar.

Bahwa KPU Kota Payakumbuh telah mengunduh Daftar agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dari laman/portal Sistim Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU RI (*website*: payakumbuhkota.kpu.go.id) penduduk Kota Payakumbuh adalah 127.126 jiwa (**vide bukti TB.001**) untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pemilih sejak tanggal 8 agustus 2016 sampai dengan 6 Desember 2016. Dalam hal mana KPU Kota Payakumbuh telah menetapkan Daftar Pemilih tetap untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 dengan Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor. 66/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2016 tanggal 6 Desember 2016. (**bukti TB.002**).

2. Tahapan penyelenggaraan meliputi :

Bahwa KPU Kota Payakumbuh pada tanggal 20 Juli sampai dengan 2 Agustus 2016 telah mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 melalui media cetak dan media elektronik. Pada tanggal 8 Agustus 2016 Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 dari Calon perseorangan atas nama H. Wendra Yunaldi, SH., MH. dan H. Ennaidi, S.Sos menyerahkan bukti syarat dukungan calon perseorangan untuk diverifikasi oleh KPU Kota Payakumbuh. pada tanggal 22 September 2016 pasangan calon H. Wendra Yunaldi, SH., MH. dan H. Ennaidi, S.Sos mendaftar sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, pada tanggal 23 September 2016 mendaftar sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 Pasangan calon atas nama Drs. H. Suwandel Muchtar, MM dan Drs. Fitrial Bachri disusul pada hari yang sama pasangan calon H. Riza Falepi. ST., MT. dan H. Erwin Yunaz, SE. Setelah menerima pendaftaran calon, KPU Kota Payakumbuh melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual atas dokumen pencalonan dari ke 3 calon yang mendaftar. Berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kota Payakumbuh tanggal 24 Oktober 2016 ditetapkanlah 3 pasangan calon

Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2017 (**vide bukti TA.001**) dan kemudian dilakukan pengundian nomor urut sehingga ditetapkanlah masing nomor urut masing masing calon yakni, (**vide bukti TA.002**)

1. Pasangan Calon H. Wendra Yunaldi, SH., MH. dan H. Ennaldi, S.Sos sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1.
2. Pasangan Calon H. Riza Falepi. ST., MT. dan H. Erwin Yunaz, SE sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2.
3. Pasangan Calon Drs. H. Suwandel Muchtar, MM dan Drs. Fitriah Bachri sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Dengan telah ditetapkannya ke 3 pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 tersebut, maka ke 3 pasangan calon telah dapat melaksanakan Kampanye. Berkenaan dengan kegiatan kampanye yang mesti diatur oleh KPU yakni kampanye dalam bentuk rapat umum, KPU Kota Payakumbuh telah menetapkan Jadwal Rapat Umum dengan Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 56/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016 tanggal 2 November 2016 tentang Jadwal Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 (**bukti TC.001**).

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 secara serentak dengan seluruh daerah di Indonesia yang melaksanakan Pemilihan Umum, KPU Kota Payakumbuh juga melaksanakan Pemungutan Suara. Proses pelaksanaan pemungutan hingga penghitungan hasil pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2016 berjalan dengan aman, dan lancar. Setelah penghitungan suara ditingkat TPS, kota suara dibawa ke masing masing Kecamatan untuk selanjutnya dilaksanakan rekapitulasi perolehan hasil penghitungan suara oleh PPK yang dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 18 Februari 2017. Dan rekapitulasi perolehan hasil penghitungan suara ditingkat Kota yang dilaksanakan oleh KPU Kota Payakumbuh dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2017 bertempat di Gedung Olah raga M. Yamin dan dihadiri oleh Saksi dari seluruh pasangan calon, Panwaslih Kota Payakumbuh dan Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resort Kota, Anggota DPR,

Pejabat dilingkungan Pemerintah Kota, Dandim 0306/Lima Puluh Kota dan undangan lainnya yang hadir.

Bahwa sebagai penyelenggara Termohon bekerja sesuai dengan tahapan sebagaimana dijelaskan diatas sampai dengan hari pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017, dimana tidak pernah ada sanksi yang diterima Termohon baik itu akibat pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana.

Bahwa keberhasilan Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan umum tidak terlepas dari dukungan seluruh warga masyarakat Kota Payakumbuh serta berpedoman pada asas-asas dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

## **B. Bantahan Terhadap Permohonan**

Bahwa untuk membantah dalil-dalil posita Permohonan Pemohon, sebagaimana tertuang dalam Jawaban Pokok Perkara dibawah ini :

15. Bahwa hal-hal yang tersebut dan diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara kecuali yang dinyatakan secara tegas bertentangan;
16. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 46/Kpts/KPU-kota-003-435146/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016 (**bukti TA.001**), Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 48/Kpts/kpu-kota-003-435146/2016 tentang Nomor Urut Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh tertanggal 25 Okt 2016 (**bukti TA.002**), dan Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 11/Kpts/KPU-kota-003-435146/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2017 tertanggal 23 Februari 2017 (**vide bukti TD.3.001**);
17. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 25 sampai dengan angka 30 yang pada intinya mendalilkan adanya penggunaan program pemerintah untuk pengadaan Seragam Kader Posyandu, Seragam kader

KB dan Seragam kader BKB adalah dalil-dalil yang tidak ada relevansinya sengketa Perselisihan hasil Pemilu yang menjadi kewenangan mahkamah sebagaimana diatur pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sementara dugaan kesalahan dalam prosedur pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam petitum *a quo* adalah merupakan kewenangan dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diatur pada Pasal 23E UUD 1945 *juncto* UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara untuk memeriksa dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum adalah merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu.

18. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada petitum angka 29 dalam hal mana Pemohon mendalilkan jumlah kuantitatif Kader Posyandu, kader KB dan Kader BKB sebanyak 1.268 orang yang tersebar di 5 Kecamatan dan 48 Kelurahan kesemuanya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena sistim pemilu sebagaimana diatur pada Pasal 22E UUD 1945 menyatakan Pemilihan Umum dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Kerahasiaan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dijamin dan dilindungi oleh Undang Undang, maka tidak berdasar jika Pemohon mengkalim 1.268 orang tersebut telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
19. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada petitum angka 31 sampai dengan angka 34 yang pada intinya mendalilkan adanya pembagian kain Songket oleh Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, sama halnya dengan jawaban termohon pada angka 15 diatas adalah dalil yang tidak relevan dengan kewenangan mahkamah. Sampai dengan ditetapkannya rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingka KPU Kota Payakumbuh,

Panwaslih tidak pernah memberikan rekomendasi pada Termohon untuk menjatuhkan sanksi terhadap calon-calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu oleh Panwaslih.

20. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada petitum angka 35 sampai dengan angka 37 yang pada intinya mendalilkan adanya kegiatan membagi-bagikan uang sejak dini hari tanggal 15 Februari 2017 hingga pada saat pemungutan suara adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena sebagaimana yang diatur pada Pasal 73 *juncto* Pasal 135A UU Nomor 10 Tahun 2016, politik uang (*money politic*) menjadi kewenangan dari Bawaslu provinsi untuk menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran Administrasi Pemilihan serta Pasal 146 UU Nomor 10 Tahun 2017 yang memberikan kewenangan pada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam Sentra Penegakan hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap dugaan pelanggaran pidana pemilihan umum yang diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Panwaslih kabupaten/Kota. Sampai dengan ditetapkannya rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum ditingkat KPU Kota Payakumbuh, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat maupun Panwaslih Kota Payakumbuh tidak pernah memberikan Rekomendasi pada KPU Kota Payakumbuh untuk memberikan sanksi administratif pada calon [vide pasal 135A ayat (4)] kepada calon-calon yang melakukan pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

Bahwa dalil Pemohon pada angka 37.1 angka 37.2 dan angka 37.3 sepanjang menyatakan angka-angka hasil perolehan suara adalah dalil yang sudah benar karena sudah sesuai dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan di Kecamatan Payakumbuh Barat, **(bukti TD.2.001)**. Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, **(bukti TD.2.002)**. Pemohon tidak mendalilkan berapa suaranya yang hilang, justru Pemohon sepertinya mencurahkan perasaannya karena tidak memperoleh suara sebagaimana Pemohon

harapkan. Adalah salah kiranya jika pemohon menyalahkan Termohon atas perolehan suaranya tersebut.

21. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada petitum angka 38 sampai dengan angka 40 yang pada intinya mendalilkan adanya pembagian beras yang mengatasnamakan pembayaran zakat pada hari tenang adalah dalil yang tidak berdasar dan kerugian yang diduga dialami Pemohon adalah bersifat asumsi dari Pemohon belaka karena sebagaimana yang Termohon sampaikan pada jawaban Termohon diatas, hak pilih dari setiap pemilih dijamin kerahasiaannya. Tidak seorangpun mengetahui hak pilih dari orang lain. Sampai dengan ditetapkannya rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum ditingkat KPU Kota Payakumbuh, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat maupun Panwaslih Kota Payakumbuh tidak pernah memberikan Rekomendasi pada KPU Kota Payakumbuh untuk memberikan sanksi administratif pada calon [vide pasal 135A ayat (4)] kepada calon-calon yang melakukan pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
22. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada petitum angka 41 yang pada intinya menyatakan jelas terjadi pelanggaran oleh Tim Pemenangan Nomor Urut 2, namun Panwaslih Kota Payakumbuh tidak memberikan sanksi pada Termohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar oleh karena Termohon tidak pernah diperiksa oleh Panwaslih Kota Payakumbuh atas pelanggaran yang dituduhkan. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak ada relevansinya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan sanksi yang diberikan pada Termohon.
23. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada petitum angka 30, angka 34, angka 41 dan angka 42 yang mendalilkan ketidak profesionalan dan kemandirian Panwaslih dalam menjalankan tugas dan fungsinya seharusnya tidak dilaporkan pada Mahkamah Konstitusi, akan tetapi Pemohon seharusnya melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI sebagai lembaga yang hierarkhis dalam tugas dan fungsinya sebagai pengawas pemilihan umum, atau Pemohon dapat pula



melaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berkantor di Jalan M.H. Thamrin Nomor 14, Gondangdia, Menteng, RT.8/RW.4, Gondangdia, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10240, Indonesia.

24. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada petitum angka 44 yang pada intinya menyatakan Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 Tidak Sah karena diterbitkan tanpa berita acara adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena Termohon dapat memahami ketidaktahuan Pemohon terhadap tata naskah dinas serta proses administrasi yang berlaku di Institusi Komisi Pemilihan Umum. Namun demikian Termohon lebih sangat menyayangkan sekali terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Berita Acara Nomor 7/BA/II/2017 menurut Pemohon "*tanpa diketahui tanggal*", karena pada faktanya baris pertama dari Berita Acara *aquo* tertulis "Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas" (**bukti TD.3.002**)

Bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 171/KPU/II/2017 yang bersifat Penting/Segera tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan (Pilkada) Tahun 2017 mengatur format Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan (**bukti TD.3.003**) dalam hal mana Berita Acara dijadikan sebagai Konsideran Memerhatikan. Sementara berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf f *juncto* Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) PKPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana yang telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota, Berita Acara yang diserahkan oleh Termohon kepada Saksi dan Panwas Kabupaten/Kota adalah Berita Acara rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota dalam formulir Model DB-KWK. **(bukti TD.3.004)**

25. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 46 yang pada intinya menyatakan Termohon tidak profesional karena tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemohon atas proses rekapitulasi sebelumnya yang dilakukan secara berjenjang mulai dari PPS hingga PPK seluruh Kota Payakumbuh untuk dilakukan perbaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh berupa adanya DPT Ganda, selisih 1 suara dari surat suara yang digunakan adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena tidak benar Termohon beserta jajarannya ditingkat PPS, dan PPK tidak mempertimbangkan dan/atau menindaklanjuti keberatan yang disampaikan pada saat rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPS dan PPK, dengan berpedoman pada Pasal 20 PKPU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi:

1. Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat keberatan saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DAAKWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
3. Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau Panwas Kecamatan sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.

4. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
5. Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
6. Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kecamatan yang hadir.
7. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
8. Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada Formulir Model DC2- KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten/Kota.
- 8a. PPK bersama Panwas Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan PPL.
9. PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada Formulir Model DA2-KWK.
10. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
11. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat berupa foto atau video.

Termohon telah menindaklanjuti keberatan-keberatan dari Saksi Pemohon, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya catatan kejadian khusus (Model DA-2 KWK) dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Lampasi Tigo Nagori (**bukti TD.2.003**). Namun demikian, oleh karena tidak ada pelanggaran yang berdasarkan peraturan perundang undangan berdampak pada Pemungutan Suara

Ulang, maka tidak ada Pemungutan Suara Ulang yang dilakukan. Bahkan ketika Proses rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan Payakumbuh Barat, ada keberatan yang disampaikan oleh Panwascam Payakumbuh Barat pada saat Rekap berjalan untuk melakukan Penghitungan terhadap jumlah penggunaan surat suara di TPS 4 Kelurahan Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat. Oleh karena berdasarkan Pasal 20 PKPU Nomor 15 Tahun 2016 pada saat rekapitulasi terjadi adanya kesalahan maka PPK dapat melakukan perbaikan, oleh karena itu dilakukanlah penghitungan terhadap penggunaan surat suara pada TPS tersebut.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya DPT Ganda didalam permohonan Pemohon tidak dijelaskan secara rinci atas nama siapa saja DPT Ganda tersebut, dimana saja lokasi atau tempat tinggal Pemilih yang terdaftar secara Ganda sehingga menurut pendapat kami dalil Pemohon tersebut kabur. Sungguhpun demikian, Termohon tidak membantah bahwa Pernah ada pelaporan dari Andri Eka Putra berkaitan adanya dugaan Pemilih ganda di TPS 7 Kelurahan Parit Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat dan TPS 9 Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara dalam hal mana Panwaslih Kota Payakumbuh telah menerbitkan Kajian Laporan Nomor 10/LP/PILWAKO/II/2017 tertanggal 22 Februari 2017 yang mana dalam rekomendasinya menyatakan "Dugaan pelanggaran yang dikaji oleh panwaslih tersebut bukan merupakan pelanggaran pemilihan dan tidak direkomendasikan **(bukti TF.001)**

Bahwa selanjutnya berdasarkan pelaporan yang dilakukan oleh Syaiful Naldi tentang dugaan pelanggaran terkait daftar pemilih ganda di TPS 3 Kelurahan Kapalo Koto di Balai Kecamatan Payakumbuh Utara dan TPS 4 Kelurahan Kapalo Koto di Balai Kecamatan Payakumbuh Utara, berdasarkan hasil kajian laporan Panwasli Kota Payakumbuh Nomor 13/LP/PILWAKO/II/2017 tertanggal 22 Februari 2017 dalam hal mana merekomendasikan dugaan pelanggaran yang dikaji oleh Panwaslih Kota Payakumbuh bukan merupakan pelanggaran pemilihan dan tidak direkomendasikan. **(bukti TF.002).**

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya kelebihan 1 suara yang digunakan, Pemohon tidak mendalilkan di TPS mana, terdapat selisih 1 suara dari surat suara yang digunakan. Sungguhpun demikian, berdasarkan Pasal 59 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana yang telah diubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam hal mana dinyatakan pemungutan suara dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti, salah satunya : lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan Hak Pilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, maka oleh karena itu dalil Pemohon yang menyatakan adanya selisih 1 suara dari surat suara yang digunakan bukanlah merupakan kesalahan yang dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

26. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada petitum angka 47 yang pada intinya menyatakan ketidakprofesionalan ketidakmandirian Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dengan menjadikan contoh pemberhentian Ketua KPU Kota Payakumbuh dari jabatan oleh DKPP RI belum sepenuhnya membuat jera anggota KPU Kota Payakumbuh adalah dalil yang tidak benar dan tidak ada relevansinya dengan perkara *aquo*. Pemberhentian dari jabatan Ketua KPU Kota Payakumbuh merupakan sanksi personal yang tidak ada kaitannya dengan kelembagaan apalagi dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu selanjutnya. Terbukti hingga hari ini Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh telah berjalan dengan aman damai dan sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pilwako.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh Nomor 11/Kpts/KPU-kota-003-435146/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2017 tertanggal 23 Februari 2017, pukul 12.38 WIB dan Berita Acara Nomor 7/BA/II/2017 tentang Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, tertanggal 23 Februari 2017.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2017 sebagai berikut,

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1 H. Wendra Yunaldi, SH., MH. Dan H. Ennaldi, S.Sos	11.058
2.	Pasangan Nomor Urut 2 H. Riza Falepi. ST., MT. dan H. Erwin Yunaz, SE	24.946
3.	Pasangan Nomor Urut 3 Drs. H. Suwandel Muchtar, MM dan Drs. Fitrial Bachri	21.174
Jumlah Suara Sah		57.178

Dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TF-002, sebagai berikut:

- 1 Bukti TA.001 : SK KPU Kota Payakumbuh Nomor 46/Kpts/KPU-Kota.003,435146/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016
- 2 Bukti TA.002 : Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 48/Kpts/kpu-kota-003-435146/2016 tentang Nomor Urut Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh tertanggal 25 Oktober 2016
- 3 Bukti TB.001 : Daftar Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2), yang diunduh dari laman/portal Sistim Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU (website:payakumbuhKota.kpu.go.id)
- 4 Bukti TB.002 : Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 66/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016 tentang Penetapan daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, tanggal 6 Desember 2016
- 5 Bukti TC.001 : Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 56/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh ahun 2017, tanggal 2 November 2016.
- 6 Bukti TD.2.001: Model DAA-KWK tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017. Di Kecamatan Payakumbuh Barat.
- 7 Bukti TD.2.002: Model DA1-KWK tentang Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
  1. Kecamatan Payakumbuh Utara.
  2. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori
- 8 Bukti TD.2.003: Kumpulan Model DA-2 KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Walikota Payakumbuh 2017 di:
  1. Kecamatan Payakumbuh Barat.
  2. Kecamatan Payakumbuh Utara
  3. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori
- 9 Bukti TD.3.001: Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2017 tertanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota

Payakumbuh Tahun 2017;

- 10 Bukti TD.3.002: Berita Acara Nomor 7/BA/II/2017 tertanggal 23 Februari 2017 tentang Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.
- 11 Bukti TD.3.003: Surat KPU Nomor 171/KPU/II/2017, perihal Rekapitulasi dan Panetapan Hasil Pemilihan (Pilkada) tahun 2017, tertanggal 20 Februari 2017.
- 12 Bukti TD.3.004: Formulir Model DB-KWK tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kota dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota payakumbuh Tahun 2017.
- 13 Bukti TF.001 : Kajian Laporan Panwaslih Kota Payakumbuh Nomor 10/LP/PILWAKO/II/2017
- 14 Bukti TF.002 : Kajian Laporan Panwaslih Kota Payakumbuh Nomor 13/LP/PILWAKO/II/2017

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- a. Bahwa setelah Pihak Terkait membaca dan memahami Permohonan dari Pemohon Tidak Satupun yang menguraikan Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh (Termohon) dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (Klaim Pemohon).
- b. Bahwa Pemohon dalam Posita Permohonannya sama sekali tidak menjelaskan/tidak mendalilkan/tidak menguraikan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penghitungan suara dan dalam tingkatan apa saja – apakah di TPS (kalaupun di TPS, TPS mana saja), di PPK (kalaupun di PPK, PPK mana saja yang melakukan kesalahan tersebut), dimana kesalahan tersebut mengakibatkan dan mempengaruhi suara yang



diperoleh oleh Pemohon. Selain itu dengan tidak diajukannya data dan fakta kekeliruan perhitungan hasil suara perolehan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh, maka dengan serta merta perhitungan suara oleh Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 adalah final dan mengikat;

- c. Bahwa pada bagian Petitum Permohonan Pemohon, Pemohon juga sama sekali tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Padahal, hal tersebut adalah persyaratan formil dalam pengajuan permohonan keberatan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2016 perubahan dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017. Dengan demikian, Permohonan keberatan Pemohon bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa telah jelas, nyata dan terang dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945) salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, termasuk dalam hal ini Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dalam hal hasil pemilihan, bukan pelanggaran-pelanggaran;
- e. Bahwa kewenangan Mahkamah tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2016, perubahan Peraturan MK No. 1 Tahun 2017 dan Nomor 2 Tahun 2016 Perubahan dengan Peraturan MK No. 2 Tahun 2017, bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang mengadili hasil selisih Pemilihan, bukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
- f. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa : (1) *Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.* (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.* Berdasarkan Pasal 156 tersebut, maka Kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang mengadili perselisihan penetapan hasil bukan pelanggaran-pelanggaran.

- g. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan sepanjang hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”* dan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang rentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara ...”*: Pasal 158 ayat (2) sangat jelas memberikan ketentuan, kewenangan Mahkamah Konstitusi sebatas sengketa hasil penghitungan suara, bukan pelanggaran-pelanggaran;

h. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya:

1. Menggunakan Program Pemerintah Kota Payakumbuh secara manipulatif dalam bentuk pembagian paket songket, bahan seragam dan seragam kepada kader posyandu pada masa kampanye;
2. Membagi-bagikan uang sejak dini hari tanggal 15 Februari 2017 hingga pada saat pemungutan suara berlangsung;
3. Membagi-bagikan beras mengatasnamakan pembayaran zakat pada hari tenang

Bahwa menurut ketentuan Pasal 73 ayat (4) *juncto* Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berkaitan dengan politik uang bukanlah kewenangan Mahkamah untuk memproses dan menyidangkannya akan tetapi merupakan kewenangan lembaga lain yaitu pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri;

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi akan tetapi kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan oleh Pihak Terkait sebagaimana tersebut diatas, maka sudah sangat jelas Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Wakil Walikota Payakumbuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1. Bahwa setelah Pihak Terkait membaca Permohonan Pemohon tidak satupun yang menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (*klaim Pemohon*), Permohonan Pemohon lebih banyak mempermasalahkan pelanggaran-pelanggaran terhadap pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh.
2. Bahwa dikarenakan yang dimohonkan oleh Pemohon pelanggaran-pelanggaran proses pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh, dimana bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan

mengadilinya, maka Pemohon juga tidak memiliki *legal standing* dalam Permohonan perkara *a quo*;

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai jumlah penduduk Kota Payakumbuh berjumlah  $\pm$  129.451 jiwa (*vide Permohonan Pemohon halaman 4 angka 7*) dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh (**bukti P.T - 5**), jumlah penduduk Kota Payakumbuh adalah  $\pm$  125.690 jiwa.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016

*“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

*a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;*

5. Bahwa penduduk Kota Payakumbuh berjumlah berjumlah  $\pm$  129.451 jiwa (*Vide Permohonan Pemohon halaman 4 angka 7*) dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh (**bukti P.T-5**), jumlah penduduk Kota Payakumbuh adalah  $\pm$  125.690 jiwa, dengan jumlah Pendudukan Kota Payakumbuh dibawah atau tidak sampai 250.000 (*dua ratus lima puluh ribu*) jiwa , maka berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, selisih suara yang bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah maksimal sejumlah 2 % (*dua persen*);

6. Bahwa hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, yang benar berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 (**bukti P.T - 6**), Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2016 (**bukti P.T-7**), Model DB-1 KWK Sertipikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Ditingkat Kabupaten/ Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 (**bukti P.T - 8**) adalah:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	H. Wendra Yunaldi, S.H, M.H. dan H. Ennaldi, S.Sos	11.058
2	<b>H. Riza Falepi, S.T, M.T. dan H. Erwin Yunaz, S.E</b>	<b>24.946</b>
3	Drs. H. Suwandel Muctar, M.M dan Drs. H. Fitriah Bachri	21.174

7. Perhitungan jumlah keseluruhan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh merujuk pada perhitungan persentasi berdasarkan PMK Nomor 1 Tahun 2006 *juncto* Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 7 ayat (2) adalah jumlah seluruh suara Pasangan calon terbanyak **24.946** x 2 % adalah: 489 suara.
8. Bahwa jumlah selisih suara yang bisa dimajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi apabila selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sejumlah 498 suara. FAKTANYA selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah Pihak Terkait jumlah 24.946 dikurang suara Pemohon 21.174 adalah 3.772, dengan selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait 3.772 **melebihi 2 %** sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang 10 Tahun 2016 *juncto* PMK Nomor 2 Tahun 2016 *juncto* PMK Nomor 2 Tahun 2017.

9. Bahwa faktanya Suara Pihak Terkait 24.946, sedang suara Pemohon 21.174, selisih antara suara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 24.946 dikurang 21.174 adalah 3.772 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) suara Jumlah selisih persentase perolehan Suara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 3.772 dibagi 24.946 dikali 100 (persentase) sama dengan 15, 12 % (lima belas koma dua belas persen) jadi selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 15,12 % (lima belas koma dua belas persen)

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudah sangat jelas selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 15,12 % (lima belas koma dua belas persen) dimana pihak terkait adalah peraih suara terbanyak (Vide P.T- 6 sampai dengan PT - 8). Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2016 perubahan dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017 atau Pemohon tidak memiliki *legal standing*, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### **C. PERMOHONAN PEMOHON MELEWATI TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN.**

1. Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada Hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 pukul 12.38 WIB (**vide bukti P.T - 6**) dengan demikian tiga hari kerja berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah semenjak hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 pukul 13.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 27 Februari 2017 pukul 24.00.
2. Bahwa Faktanya permohonan pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Selasa tanggal 28 Februari 2017, pukul 10:54 WIB. DENGAN DEMIKIAN PERMOHONAN PEMOHON MELEWATI WAKTU 3 (TIGA) HARI KERJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

**D. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa setelah Pihak Terkait cermati lebih lanjut dalam Posita Permohonan Pemohon yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah soal pelanggaran-pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh yang seharusnya dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan, walaupun terbukti dilanjutkan dalam proses Gakkumdu atau ke Pihak Kepolisian setempat dalam yurisdiksi Kota Payakumbuh Sumatera Barat, Kejaksaan setempat di Payakumbuh Sumatera Barat dan diajukan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh, untuk mendapatkan putusan. Dengan kata lain, pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, yang secara eksklusif/khusus/terbatas "hanya" berwenang mengadili perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh, karena tidak jelasnya substansi permohonan Pemohon, maka Permohonan Pemohon Kabur;
2. Bahwa Permohonan Pemohon juga tidak jelas dan kabur tentang posita dan petitumnya. Dalam posita permohonan Pemohon, Pemohon tidak pernah menjelaskan tentang permasalahan hasil perselisihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh, Pemohon mempersoalkan hal-hal yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu Permohonan Pemohon **tidak dapat diterima**.

**E. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI (PMK) NOMOR 4 TAHUN 2016 *juncto* PMK NOMOR 4 Tahun 2017.**

Bahwa dalam PMK Nomor 4 Tahun 2016 *juncto* PMK Nomor 4 Tahun 2017, Permohonan harus menjelaskan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan juga dipetitum harus dijelaskan jumlah perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa Faktanya dalam Permohonan Pemohon baik dalam Posita Permohonan atau dalam Petitum Permohonan, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan tentang perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa dalam Permohonan Pemohon dalil-dalil yang diungkapkan oleh Pemohon semuanya hanya pelanggaran-pelanggaran proses pelaksanaan

Pemilihan Walikota dan Wakil, yang mana kesemuanya sudah diselesaikan dalam pelaksanaan pemilihan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih). Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan aturan PMK, maka seharusnya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak ada satupun yang menyangkut mengenai hasil perselisihan suara;
2. Bahwa setelah Pihak Terkait membaca dan meneliti secara seksama permohonan yang diajukan oleh Pemohon ternyata posita Permohonan Pemohon hampir semuanya didasarkan pada asumsi – asumsi, dalil - dalil yang tidak benar, tidak berdasar, sangat mengada – ada, dan sangat dipaksakan, serta sarat dengan hasil rekayasa yang tidak sesuai dengan fakta-fakta riil dan benar yang terjadi dilapangan. Oleh karena itu Pihak Terkait pada prinsipnya menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Pihak terkait.
3. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh sudah dilaksanakan secara benar dan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat dilihat berdasarkan fakta-fakta selama proses pelaksanaan Pemilihan, dimana KPU Payakumbuh sudah melaksanakan secara tepat dan benar.

Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam positanya, yang menyatakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait hanyalah ilustrasi Pemohon, karena Pemohon tidak siap menerima hasil Pemilihan yang tidak berpihak kepada Pemohon. Kalaulah Pemohon berpendapat atau berkeyakinan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh, tentulah sebelum dilaksanakan Pemungutan suara atau ketika proses penetapan pasangan calon, Pemohon mempermasalahkan hal-hal yang menurut Pemohon bermasalah. Faktanya, Pemohon mempermasalahkan proses-proses pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh, ketika hasil rekapitulasi pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota payakumbuh sudah jelas dan sudah diketahui, dan Pemohon sudah kalah,



sangat jelas pemohon tidak menerima kekalahan, sehingga pemohon mencari-cari kesalahan Pihak Terkait dan Termohon.

**Berikut Pihak Terkait Menyampaikan Keterangan Atas Permohonan Pemohon Sebagai Berikut:**

**A. TANGGAPAN ATAS DALIL PEMOHON TENTANG PEMBAGIAN BAHAN BAJU.**

Bahwa dalam posisinya halaman 7 sampai halaman 9, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif terkait Pembagian bahan baju di DP3A dan P2KB/BPNPKB;

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dan dalil Pemohon bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dalam proses pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh, Pihak Terkait tidak pernah memanfaatkan program pemerintah.

Bahwa pembagian bahan baju yang didalilkan oleh Pemohon sudah dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh, dan berdasarkan hasil Kajian terhadap laporan Nomor 14/LP/PILWAKO/II/2017 (**bukti P.T- 9**) dan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 14/LP/PILWAKO/II/2017 (**bukti P.T-10**), Laporan tentang pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif terkait Pembagian bahan baju di DP3A dan P2KB/BPNPKB bukan merupakan tindak pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.

Bahwa merujuk kepada Pasal 135 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, proses penyelesaiannya tetap berada pada Panitia Pengawas Pemilihan, bukan di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan alasan dan bukti tersebut di atas, maka Dalil Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam halaman 7 sampai dengan 9 tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka dalil posita Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

**B. Tanggapan Atas Dalil Pemohon Tentang Paket Pengadaan Pembagian Kain Songket.**

Bahwa dalil Pemohon halaman 10 dan halaman 11, menyatakan Pihak Terkait dituduh memanfaatkan program Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Sekretaris Daerah Ir. H. Benni Warlis, M.M..”

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar. Dan dalil Pemohon bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait mempergunakan program pemerintah dengan cara membagikan songket kepada Bundo Kandung dan Niniak Mamak merupakan dalil yang mengada-ada. Pembagian songket yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait juga sudah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan berdasarkan Laporan Nomor 09/LP/PILWAKO/II/2017, dimana Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh sudah melakukan Klarifikasi (**bukti P.T - 11**) dan mengeluarkan Kajian Laporan Nomor 09/LP/PILWAKO/II/2017 (**bukti P.T-12**) dan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 09/LP/PILWAKO/II/2017 (**bukti P.T- 13**), dimana berdasarkan hasil kajian Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh Nomor 09/LP/PILWAKO/II/2017, dugaan pembagian Songket setelah dilakukan pengkajian dinyatakan bukan merupakan pelanggaran pemilihan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut diatas, maka tuduhan Pemohon, bahwa Pihak Terkait melakukan pelanggaran terbantahkan dengan bukti P.T - 11 sampai dengan bukti P.T - 13.

**C. Tanggapan Atas Dalil Pemohon Tentang Membagi-Bagikan Uang Sejak Dini Hari Tanggal 15 Februari 2017 Hingga Pada Saat Pemungutan Suara Berlangsung.**

Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan bahwa:

*“Tim Pasangan Nomor Urut 2 melakukan money politic dengan membagi-bagikan uang dengan menggunakan mobil...”*

merupakan hal yang mengada-adakan. Dalil tersebut tidak sama sekali dilengkapi dengan bukti yang cukup, tidak jelas siapa yang melakukannya, dimana tempatnya, kapan dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan masih banyak ketidak jelasan lainnya. Dan apabila hal tersebut benar, maka seharusnya peristiwa tersebut Pemohon laporkan ke Panitia Pengawas

Pemilihan dan/atau Kepolisian untuk ditindak lanjuti. Namun sampai saat ini Pihak Terkait maupun Tim Sukses Pihak Terkait TIDAK ADA satupun yang diproses oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) dan/atau Kepolisian. Selain itu walaupun hal tersebut benar, maka merupakan sesuatu yang tidak tepat didalilkan dalam sengketa PHP di Mahkamah Konstitusi ini. Mengingat pelanggaran seperti itu merupakan tindakan pidana Pemilu yang penanganannya merupakan kewenangan Panwaslih dan/atau Kepolisian. Bahwa dalil Pemohon halaman 12 angka, 37, 37.1, 37.2 dan 37.3, merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan politik uang.

Bahwa merujuk kepada Pasal 135 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilihan merupakan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan, dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 73 ayat (4) *juncto* Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berkaitan dengan politik uang bukanlah kewenangan mahkamah untuk memproses dan menyidangkannya akan tetapi merupakan kewenangan lembaga lain yaitu pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri;

Bahwa kemenangan Pihak Terkait pada Kelurahan Nunang, Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Latina merupakan pilihan masyarakat terhadap Pihak Terkait, tidak ada sangkut pautnya dengan politik uang.

#### **D. Tanggapan Atas Dalil Pemohon Tentang Membagi-Bagikan Beras Mengatasnamakan Pembayaran Zakat Pada Hari Tenang.**

Bahwa pembagian beras sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon halaman 13, dimana Pemohon menuduh Pihak Terkait membagikan beras, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada.

Bahwa terhadap pembagian beras yang didalilkan Pemohon sudah dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh berdasarkan Laporan Nomor 04/LP/PILWAKO/II/2017 dan Nomor 15/LP/PILWAKO/II/2017 (vide permohonan Pemohon halaman 13 angka 40), dan terhadap laporan tersebut sudah dilakukan kajian dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh Nomor 04/LP/PILWAKO/II/2017 tanggal 19 Februari 2017 (**bukti P.T - 14**),

dalam Pemberitahuan Tentang Status Laporan dijelaskan terkait dugaan pelanggaran pembagian beras pada masa tenang setelah dilakukan pengkajian disimpulkan bahwa laporan tersebut bukan merupakan pelanggaran pemilihan.

Bahwa selanjutnya Laporan Nomor 15/LP/PILWAKO/II/2017, sudah dikeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 15/LP/PILWAKO/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 (**bukti P.T - 15**), dimana dijelaskan Terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan pemberian beras disimpulkan bukan pelanggaran pemilihan.

Bahwa dugaan pembagian zakat dalam masa tenang sudah dicegah dan diantisipasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Payakumbuh, supaya tidak salah tafsir, yaitu berdasarkan Berita Acara Nomor 44/BA/Panwas/PYK/II/2017 (**bukti P.T - 16**), dimana dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilihan sudah bertindak secara profesional dan tidak berpihak.

Bahwa dalam dalilnya halaman 14 angka 42, tentang saudari Upik yang ditetapkan sebagai tersangka, maka perlu Pihak Terkait tanggap, bahwa Saudari Upik BUKAN LAH TIM PEMENANGAN Pihak Terkait.

Bahwa walaupun tindakan Saudari Upik merupakan tindak pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh, maka hal tersebut juga bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi kewenangan Panwasli, Polisi dan Pengadilan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas serta bukti-bukti bantahan Pihak Terkait, maka dalil Pemohon tentang pembagian beras adalah dalil yang tidak berdasar dan juga bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

#### **E. Tanggapan Tentang Termohon Tidak Profesional.**

Bahwa dalil Pemohon halaman 14 angka 44, 44.1 dan 44.2 adalah tidak berdasar dan tidak benar.

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2017 (**vide bukti P.T-6**), Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2016 (**vide bukti P.T-7**), Model DB-1 KWK Sertipikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Ditingkat Kabupaten/

Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 (**vide bukti P.T - 8**), adalah benar dan sudah tepat.

Bahwa Termohon sudah secara profesional melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, sehingga sudah dilaksanakan pemilihan dan sudah ditetapkan rekapitulasi hasil pemilihan.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak profesional merupakan dalil tanpa alasan dan mengada-ada. Oleh karena itu dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak profesional harus ditolak.

Bahwa bukti Termohon sudah profesional terlihat berdasarkan laporan terhadap Termohon beserta jajarannya, dimana seluruh laporan terhadap Termohon sudah ditindak lanjuti oleh Panitia Pengawas Pemilihan, laporan tersebut adalah:

- a. Laporan Nomor 06/LP/PILWAKO/II/2017, kajian Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh tanggal 22 Februari 2017 terhadap laporan dugaan penambahan jumlah suara di TPS 1 dinyatakan bukan merupakan pelanggaran (**bukti P.T - 17**);
- b. Laporan Nomor 10/LP/PILWAKO/II/2017, kajian Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh tanggal 22 Februari 2017 terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilih tetap dinyatakan bukan merupakan pelanggaran (**bukti P.T - 18**);
- c. Laporan Nomor 13/LP/PILWAKO/II/2017, kajian Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh tanggal 23 Februari 2017 terhadap laporan dugaan pemilih tetap ganda dinyatakan bukan merupakan pelanggaran (**bukti P.T - 19**);
- d. Laporan Nomor 16/LP/PILWAKO/II/2017, kajian Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh tanggal 24 Februari 2017 terhadap laporan dugaan tidak mengundang waktu rekapitulasi tingkat kecamatan dinyatakan bukan merupakan pelanggaran (**bukti P.T - 20**);
- e. Laporan Nomor 17/LP/PILWAKO/II/2017, kajian Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh tanggal 26 Februari 2017 terhadap laporan dugaan tidak akurat data pemilih dinyatakan bukan merupakan pelanggaran (**bukti P.T - 21**).

**F. Pelaksanaan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Dilaksanakan Dengan Baik Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Dilaksanakan Secara Profesional oleh Termohon.**

Bahwa pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh dilaksanakan dengan baik dan benar serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana Termohon melaksanakan secara profesional, hal ini dibuktikan pada waktu pemungutan suara pada tingkat TPS seluruh saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK, Model C-1 KWK dan Lampiran Model C-1 KWK, tentang Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. sebagai bukti Pihak Terkait melampirkan, beberapa buah Model C-KWK, Model C-1 KWK dan Lampiran Model C - 1 KWK, sebagai berikut:

No	TPS	Kelurahan	Kecamatan	Bukti
1	2	Taratak Padang Kampuang	Payakumbuh Utara	<b>bukti P.T - 22</b>
2	5	Tigo Koto di Ateh	Payakumbuh Utara	<b>bukti P.T - 23</b>
3	7	Tigo Koto di Ateh	Payakumbuh Utara	<b>bukti P.T - 24</b>
4	5	Balai Tongah Koto	Payakumbuh Utara	<b>bukti P.T - 25</b>
5	6	Tigo Koto di Ateh	Payakumbuh Utara	<b>bukti P.T - 26</b>
6	1	Padang Karambia	Payakumbuh Selatan	<b>bukti P.T - 27</b>
7	2	Koto Tuo Limo Kampuang	Payakumbuh Selatan	<b>bukti P.T - 28</b>
8	3	Balai Panjang	Payakumbuh Selatan	<b>bukti P.T - 29</b>
9	2	Limbukan	Payakumbuh Selatan	<b>bukti P.T - 30</b>
10	1	Talang	Payakumbuh Barat	<b>bukti P.T - 31</b>
11	2	Nunang Daya Bangun	Payakumbuh Barat	<b>bukti P.T - 32</b>
12	1	Nunang Daya Bangun	Payakumbuh Barat	<b>bukti P.T - 33</b>
13	2	Tanah Mati	Payakumbuh Barat	<b>bukti P.T - 34</b>
14	4	Padang Tengah Payobadar	Payakumbuh Timur	<b>bukti P.T - 35</b>
15	2	Sicincin	Payakumbuh Timur	<b>bukti P.T - 36</b>
16	8	Tiakar	Payakumbuh Timur	<b>bukti P.T - 37</b>

17	1	Koto Panjang	Payakumbuh Timur	<b>bukti P.T - 38</b>
18	3	Padang Alai Bodi	Payakumbuh Timur	<b>bukti P.T - 39</b>
19	1	Koto Panjang Padang	Lamposi Tigo Nagari	<b>bukti P.T - 40</b>
20	2	Koto Panjang Padang	Lamposi Tigo Nagari	<b>bukti P.T - 41</b>
21	1	Koto Panjang Dalam	Lamposi Tigo Nagari	<b>bukti P.T - 42</b>
22	3	Koto Panjang Dalam	Lamposi Tigo Nagari	<b>bukti P.T - 43</b>
23	1	Parambahan	Lamposi Tigo Nagari	<b>bukti P.T - 44</b>

Bahwa terhadap laporan Pihak Terkait (Calon Wakil Walikota) juga sudah diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh, hal ini dibuktikan dengan **bukti P.T - 45, bukti P.T - 46 danb P.T - 47.**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.

Dengan demikian menurut Pihak Terkait, adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

### III. PETITUM

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota dan Walikota Payakumbuh Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017 pukul 12.38 WIB.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 47, sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 46/Kpts/Kpu- Kota-003.435146/ 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.
2. Bukti PT - 2 Berita Acara Nomor 89/BA/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.
3. Bukti PT - 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 48/Kpts/KPU-Kota-003.435146/ 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.
4. Bukti PT - 4 Berita Acara Nomor 90/BA/X/2016 tentang Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017
5. Bukti PT - 5 Data Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh
6. Bukti PT - 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 11/Kpts/KPU – Kota-003.435146/ 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.
7. Bukti PT – 7 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 (Model DB-KWK)
8. Bukti PT – 8 Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari setiap kecamatan ditingkat kabupaten/kota dalam pemilihan Walikota dan Wakil walikota tahun 2017
9. Bukti PT - 9 Kajian Laporan Nomor 14/LP/PILWAKO/II/2017 dengan Pokok Masalah Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Terkait Pembagian Songket (Bahan Baju) Yang Dilakukan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3A dan P2KB)
10. Bukti PT - 10 Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 14/LP/PILWAKO/II/2017.
11. Bukti PT – 11 Berita Acara Klarifikasit 20 Februari 2017



12. Bukti PT – 12 Kajian Laporan Nomor 09/LP/PILWAKO/II/2017  
Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Barat, Mengenai Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan *Money Politic* Pembagian Songket Pada Masa Tenang. Tanggal 22 Februari 2017
13. Bukti PT - 13 Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 09/LP/PILWAKO/II/2017 tanggal 22 Februari 2017
14. Bukti PT - 14 Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 04/LP/PILWAKO/II/2017 tanggal 19 Februari 2017
15. Bukti PT - 15 Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 15/LP/PILWAKO/II/2017 tanggal 23 Februari 2017
16. Bukti PT - 16 Berita Acara Nomor 44/BA/Panwas/PYK/II/2017  
Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh Mengenai Rapat Koordinasi Dengan Ketiga Tim Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 pukul 11.00 WIB perihal Penertiban APK Yang Ada Di Posko Tim Pemenangan, tanggal 13 Februari 2017
17. Bukti PT – 17 Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 06/LP/PILWAKO/II/2017, tanggal 22 Februari 2017
18. Bukti PT - 18 Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 10/LP/PILWAKO/II/2017, tanggal 22 Februari 2017
19. Bukti PT - 19 Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 13/LP/PILWAKO/II/2017, tanggal 23 Februari 2017
20. Bukti PT 20 Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 16/LP/PILWAKO/II/2017, tanggal 24 Februari 2017
21. Bukti PT - 21 Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 17/LP/PILWAKO/II/2017.
22. Bukti PT - 22
  - Model C - KWK Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
  - Model C1-KWK, Sertipikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
  - Lampiran Model C1-KWK, Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara yang menyatakan jumlah masing-masing hasil suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Tanggal 15 Februari 2017.TPS 02 Kelurahan Taratak Padang Kumpang Payakumbuh Utara.

23. Bukti PT – 23
- Model C - KWK Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
  - Model C1-KWK, Sertipikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
  - Lampiran Model C1-KWK, Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara yang menyatakan jumlah masing-masing hasil suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Tanggal 15 Februari 2017.  
TPS 05 Kelurahan Tigok Koto Diateh Payakumbuh Utara.
24. Bukti PT - 24
- Model C - KWK Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
  - Model C1-KWK, Sertipikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
  - Lampiran Model C1-KWK, Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara yang menyatakan jumlah masing-masing hasil suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Tanggal 15 Februari 2017.  
TPS 07 Kelurahan Tigo Koto Diateh Payakumbuh Utara
25. Bukti PT - 25
- Model C - KWK Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
  - Model C1-KWK, Sertipikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
  - Lampiran Model C1-KWK, Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara yang menyatakan jumlah masing-masing hasil suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Tanggal 15 Februari 2017.  
TPS 05 Kelurahan Balai Tengah Koto Payakumbuh
26. Bukti PT – 26
- Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil

Walikota Payakumbuh Tahun 2017;

- Model C1-KWK, Sertipikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
- Lampiran Model C1-KWK, Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara yang menyatakan jumlah masing-masing hasil suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Tanggal 15 Februari 2017. TPS 06 Kelurahan Tigo Koto Diateh Payakumbuh Utara

27. Bukti PT – 27

- Model C - KWK Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
- Model C1-KWK, Sertipikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
- Lampiran Model C1-KWK, Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara yang menyatakan jumlah masing-masing hasil suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Tanggal 15 Februari 2017. TPS 01 Kelurahan Padang Karambia Payakumbuh Selatan

28. Bukti PT – 28

- Model C - KWK Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 (bukti fisik tidak ada);
- Model C1-KWK, Sertipikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
- Lampiran Model C1-KWK, Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara yang menyatakan jumlah masing-masing hasil suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Tanggal 15 Februari 2017. TPS 02 Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang Payakumbuh Selatan

29. Bukti PT – 29

- Model C - KWK Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 (bukti fisik tidak

ada);

- Model C1-KWK, Sertipikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
- Lampiran Model C1-KWK, Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara yang menyatakan jumlah masing-masing hasil suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Tanggal 15 Februari 2017.

TPS 03 Kelurahan Balai Panjang Payakumbuh Selatan

30. Bukti PT - 30

- Model C - KWK Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
  - Model C1-KWK, Sertipikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
  - Lampiran Model C1-KWK, Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara yang menyatakan jumlah masing-masing hasil suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Tanggal 15 Februari 2017.
- TPS 02 Kelurahan Limbukan Payakumbuh Selatan

31. Bukti PT – 31

- Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
- Model C1-KWK, Sertipikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
- Lampiran Model C1-KWK, Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara yang menyatakan jumlah masing-masing hasil suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Tanggal 15 Februari 2017.

TPS 01 Kelurahan Talang Payakumbuh Barat

32. Bukti PT - 32

- Model C - KWK Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
- Model C1-KWK, Sertipikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Payakumbuh Tahun 2017;

- Lampiran Model C1-KWK, Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara yang menyatakan jumlah masing-masing hasil suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Tanggal 15 Februari 2017.

TPS 02 Kelurahan Nunang Daya Bangun Payakumbuh Barat

33. Bukti PT – 33

- Model C - KWK Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;

- Model C1-KWK, Sertipikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;

- Lampiran Model C1-KWK, Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara yang menyatakan jumlah masing-masing hasil suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Tanggal 15 Februari 2017.

TPS 01 Kelurahan Nunang Daya Bangun Payakumbuh Barat

34. Bukti PT - 34

- Model C - KWK Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 (bukti fisik tidak ada);

- Model C1-KWK, Sertipikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;

- Lampiran Model C1-KWK, Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara yang menyatakan jumlah masing-masing hasil suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Tanggal 15 Februari 2017.

TPS 02 Kelurahan Tanah Mati Payakumbuh Barat

35. Bukti PT - 35

- Model C - KWK Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;

- Model C1-KWK, Sertipikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;

- Lampiran Model C1-KWK, Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara yang menyatakan jumlah masing-masing hasil suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Tanggal 15 Februari 2017.  
TPS 04 Kelurahan Tigo Koto Diateh Payakumbuh Utara
36. Bukti PT – 36
- Model C - KWK Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
  - Model C1-KWK, Sertipikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
  - Lampiran Model C1-KWK, Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara yang menyatakan jumlah masing-masing hasil suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Tanggal 15 Februari 2017.  
TPS 02 Kelurahan Sicincin Payakumbuh Timur
37. Bukti PT – 37
- Model C - KWK Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
  - Model C1-KWK, Sertipikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
  - Lampiran Model C1-KWK, Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara yang menyatakan jumlah masing-masing hasil suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Tanggal 15 Februari 2017.  
TPS 08 Kelurahan Tiakar Payakumbuh Timur
38. Bukti PT – 38
- Model C - KWK Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
  - Model C1-KWK, Sertipikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
  - Lampiran Model C1-KWK, Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara yang menyatakan jumlah masing-masing hasil suara

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Tanggal 15 Februari 2017.

TPS 01 Kelurahan Koto Panjang Payakumbuh Timur

39. Bukti PT – 39
- Model C - KWK Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
  - Model C1-KWK, Sertipikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
  - Lampiran Model C1-KWK, Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara yang menyatakan jumlah masing-masing hasil suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Tanggal 15 Februari 2017.

TPS 03 Kelurahan Padang Alai Bodi Payakumbuh Timur

40. Bukti PT – 40
- Model C - KWK Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
  - Model C1-KWK, Sertipikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
  - Lampiran Model C1-KWK, Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara yang menyatakan jumlah masing-masing hasil suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Tanggal 15 Februari 2017.

TPS 01 Kelurahan Koto Panjang Padang Latina Payakumbuh

- 41 Bukti PT - 41
- Model C - KWK Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
  - Model C1-KWK, Sertipikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
  - Lampiran Model C1-KWK, Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara yang menyatakan jumlah masing-masing hasil suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Tanggal 15 Februari

2017.

TPS 02 Kelurahan Koto Padang Panjang Lamposi Tigo Nagari Payakumbuh

- 42 Bukti PT - 42
- Model C - KWK Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
  - Model C1-KWK, Sertipikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
  - Lampiran Model C1-KWK, Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara yang menyatakan jumlah masing-masing hasil suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Tanggal 15 Februari 2017.

TPS 01 Kelurahan Koto Panjang Dalam Lamposi Tigo Nagari Payakumbuh

- 43 Bukti PT-43
- Model C - KWK Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
  - Model C1-KWK, Sertipikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
  - Lampiran Model C1-KWK, Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara yang menyatakan jumlah masing-masing hasil suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Tanggal 15 Februari 2017.

TPS 03 Kelurahan Koto Panjang Dalam Latina Payakumbuh

- 44 Bukti PT-44
- Model C - KWK Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
  - Model C1-KWK, Sertipikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
  - Lampiran Model C1-KWK, Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara yang menyatakan jumlah masing-masing hasil suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Tanggal 15 Februari 2017.



TPS 01 Kelurahan Parambahan Lamposi Tigo  
Nagari Payakumbuh

- 45 Bukti PT - 45 Hasil Kajian Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh Laporan Nomor 11/LP/PILWAKO/ II/2017, tanggal 22 Februari 2017.
- 46 Bukti PT - 46 Hasil Kajian Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh Laporan Nomor 08/LP/PILWAKO/ II/2017, tanggal 22 Februari 2017.
- 47 Bukti PT - 47 Hasil Kajian Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh Laporan Nomor 07/LP/PILWAKO/ II/2017, tanggal 22 Februari 2017.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*."

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2017 tertanggal 23 Februari 2017 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2017 [vide bukti P-6 = bukti TD-3.001 = bukti PT-6]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon/eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 1/2017), sebagai berikut:

**[3.3.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*";

**[3.3.2]** Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.*" dan "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*"

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Hari kerja dimaksud adalah hari kerja Mahkamah, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;

**[3.4.1]** Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2017 tertanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2017, hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 12.38 WIB [vide bukti P-6 = bukti TD-3.001 = bukti PT-6];

**[3.4.2]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 12.38 WIB sampai dengan hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, pukul 24.00 WIB;

**[3.4.3]** Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017, pukul 24.00 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 29/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu tujuh**

**belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 10.55 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**  
**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Siska Yosephin Sirait**